

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PONTIANAK**

LAPORAN KINERJA

LAKIP 2025

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya kami dapat Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan pengguna anggaran. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menggambarkan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran sesuai dengan tugas-tugas yang ditetapkan Tahun 2025.

Dalam mendorong perilaku ramah lingkungan sejak dini di sekolah, maka Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mengembangkan Program Adiwiyata dengan melibatkan seluruh tingkatan sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Sehubungan dengan hal tersebut maka atas keberhasilan Bapak Walikota dalam melakukan pembinaan, beberapa sekolah di Kota Pontianak mencapai kriteria sekolah ramah lingkungan sehingga diberi Penghargaan Adiwiyata, 3 (Tiga) Sekolah penerima Penghargaan Adiwiyata Nasional dan 2 (dua) Sekolah penerima Penghargaan Adiwiyata Mandiri.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen administrasi dan verifikasi lapangan, *Sekolah Adiwiyata Tingkat Mandiri* sebanyak 2 (dua) sekolah yaitu SMP Negeri 3 Pontianak, SMK Negeri 5 Pontianak. *Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Pontianak* sebanyak 9 (Sembilan) sekolah yaitu SMP Suster Pontianak, SD Negeri 23 Kecamatan Pontianak Barat, MIS Al-Ikhwah, SD IT Darul Ihsan, SD Negeri 16 Kecamatan Pontianak Kota, SD Negeri 39 Kecamatan Pontianak Utara, SD Negeri 13 Kecamatan Pontianak Utara, SD Negeri 19 Kecamatan Pontianak Tenggara, SD Negeri 54 Kecamatan Pontianak Barat. *Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi* sebanyak 10 (sepuluh) sekolah yaitu SD Negeri 66 Pontianak Kota, SD Negeri 16 Pontianak Selatan, SD Negeri 28 Pontianak Utara, SD Negeri 24 Pontianak Timur, SD Negeri 05 Pontianak Kota, SD Negeri 09 Pontianak Barat, SMP Negeri 17 Pontianak, SMP Negeri 19 Pontianak, MIN 2 Pontianak, MAN 3 Pontianak. Sedangkan *Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional* sebanyak 3 (tiga) sekolah yaitu SD Negeri 34 Pontianak Selatan, SDIT Al-Mumtaz Pontianak, SMP Negeri 14 Pontianak.

Akhirnya kami berharap melalui Laporan Kinerja ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dapat mengambil peran serta dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas public dalam rangka mewujudkan “Good Governance” dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak khususnya dan pemerintah pada umumnya.

Pontianak, 09 Januari 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PONTIANAK



Ir. SY. USMULYONO, MT

Pembina Utama Muda

Nip. 19671017 199703 1 002

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. GAMBARAN UMUM.....	2
	B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED).....	11
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....	12
	A. RENSTRA	12
	B. PERJANJIAN KINERJA	17
	C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN	18
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
	A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
	B. REALISASI ANGGARAN.....	175
BAB IV	PENUTUP.....	191
LAMPIRAN	192
PENGHARGAAN	193



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan kinerja merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan kinerja pemerintahan selama satu tahun. Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Tujuan Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala yaitu setiap triwulan dan tahunan. Penyusunan Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang harus terwujud. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, terdapat beberapa permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi yaitu terbatasnya kemampuan SDM dalam hal teknis pemeliharaan dan perbaikan peralatan, tidak tersedianya luas area TPA yang ideal dalam pengelolaan sampah untuk jangka panjang, rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat untuk ikut dalam pengelolaan lingkungan secara mandiri, bertambahnya polusi baik air, tanah dan udara akibat dari bertambahnya jumlah penduduk, kendaraan dan kegiatan usaha. Kota Pontianak saat ini baru mendapat penghargaan berupa Sertifikat ADIPURA sehingga masih memerlukan kerja keras dari seluruh stakeholder dan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup untuk mendapatkan Penghargaan berupa Piagam Adipura, masih adanya masyarakat yang membuang sampah dilahan-lahan kosong dan badan air. Kondisi ini akan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup sekitar lokasi pembuangan akibat air lindi yang berasal dari proses dekomposisi dari sampah tersebut.



Sementara itu terkait pendapatan, Dinas Lingkungan Hidup mengelola 2 jenis pendapatan yaitu Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Retribusi Pemakaian Laboratorium. Untuk pengelolaan Retriibusi Kebersihan DLH menggunakan PERDA Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum dan PERWA Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan, sedangkan untuk dasar pengelolaan Retribusi Pemakaian Laboratorium berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mengelola Pendapatan Retribusi Kebersihan yang ditarik secara Tunai dan Non Tunai. Adapun penarikan secara tunai diperuntukkan untuk pedagang kaki lima, sedangkan penarikan secara non tunai dilakukan dengan transfer langsung melalui bendahara penerimaan DLH Kota Pontianak dan PDAM serta melakukan inovasi dengan Virtual Account, QRIS. Oleh karena itu keberadaan dan peranan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak selaku institusi/lembaga yang bertanggungjawab dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dan kebersihan persampahan menjadi sangat strategis yang melaksanakan, memotivasi, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan pencapaian Visi Kota dan Misi Kota Pontianak pada Misi Ke-2 yaitu Mewujudkan Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Wilayah Perkotaan Untuk Perdagangan dan Jasa Yang Berwawasan Lingkungan serta Renstra Kota Pontianak Bidang Lingkungan Hidup 2024-2026 bersama-sama dengan instansi dan stakeholders terkait baik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, masyarakat dan dunia usaha.

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.



Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024 ini, diharapkan dapat :

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dicapai;
- 2) Mendorong Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat;
- 3) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerjanya;
- 4) Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2024 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
 - 1) Kepala Sub bagian Umum dan Aparatur;
 - 2) Kepala Sub bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Tata Lingkungan
- d. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- e. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- e. Kepala Bidang Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- f. Unit Pelaksana Teknis dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



3. Tupoksi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terbentuk berdasarkan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan sesuai Perwa Kota Pontianak Nomor 127 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK terdiri dari Pejabat Struktural dan Fungsional umum antara lain:

1) Tugas Pokok.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2) Fungsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- ✓ Perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
- ✓ Pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
- ✓ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
- ✓ Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas lingkungan hidup.



4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Kondisi sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak secara umum cukup baik, namun masih perlu peningkatan kapasitas dan keahlian teknis sesuai dengan lingkup bidang tugas masing-masing unit kerja.

Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	IV	2	2	4
2	III	26	19	45
3	II	7	2	9
4	I	0	0	0
5	PPPK Gol IX	6	7	13
6	PPPK Gol VII	1	1	2
7	PPPK Gol V	2	1	3
Total		44	32	76

Sumber Data 31 Desember 2025

Berdasarkan Pendidikan

No	Golongan	Pendidikan						
		S2	S1	D4	D3	SMA	SMP	SD
1	IV	3	1	-	-	-	-	-
2	III	2	29	3	4	7	-	-
3	II	-	-	-	2	6	1	-
4	I	-	-	-	-	-	-	-
5	PPPK	-	11	2	2	3	-	-
Total		5	41	5	8	16	1	0

Sumber Data 31 Desember 2025



Berdasarkan Penempatan Kerja

Lingkup Bidang	Jumlah
Kepala Dinas	1
Sekretariat	3
Sub Bagian Keuangan	7
Sub Bagian Umum dan Aparatur	5
Bidang Tata Lingkungan	9
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beraacun	22
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	8
Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan hidup	10
UPT Laboratorium Lingkungan	7
UPT TPA Sampah dan Limbah	4
Total	76

Berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama / Eselon II	1
2	Jabatan Administrator (Eselon III)	5
3	Jabatan Pengawas (Eselon IV)	6
4	Jabatan Fungsional Keahlian	19
5	Jabatan Fungsional Keterampilan	2
6	Jabatan Pelaksana	43
JUMLAH		76

Sumber Data 31 Desember 2025



5. Sumber Daya Keuangan

Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak tahun 2025 berasal dari APBD Kota Pontianak. Pada tahun anggaran 2025 Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan **alokasi anggaran sebesar Rp. 90.222.536.532,00** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu
	Belanja Operasi	Rp. 67.995.012.662,00
1	Belanja Pegawai	Rp. 12.665.852.815,00
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 55.329.159.847,00
	Belanja Modal	Rp. 22.227.523.870,00
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 1.674.929.910,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 568.922.160,00
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 19.903.671.800,00
4	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 80.000.000,00

Anggaran tersebut diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung dimana jika dirincikan terdiri dari :

10 (sepuluh) program (9 (Sembilan) Program Pembangunan dan 1 (satu) Program Penunjang) dan 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 68 (enam puluh delapan) sub kegiatan.

Program	10 Program
Kegiatan	21 Kegiatan
Sub Kegiatan	68 Sub Kegiatan



Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup mengelola 2 jenis pendapatan yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Pemakaian Laboratorium yaitu :

No	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Target PAD
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp.27.907.419.800,00
2	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Rp. 70.000.000,00
3	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp. 10.000.000,00
	Total	Rp.27.987.419.800,00

6. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan wewenang, tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Adapun sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

Gedung Kantor

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sementara waktu menempati 4 (empat) unit bangunan kantor yaitu :

1. Berada di lokasi Jl.Alianyang Kota Pontianak, adalah merupakan Kantor Dinas Lingkungan Hidup
2. Berada di Jln. Alianyang yang mana dulu merupakan Kantor Puskesmas Alianyang
3. Berada di Jalan Kebangkitan Nasional Dalam I No. 1 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, yang merupakan kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan saat lalu, yang mana sekarang digunakan untuk kegiatan Perbengkelan Kendaraan Operasional
4. Berada juga di Jalan Kebangkitan Nasional yaitu UPT TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)



Kendaraan Dinas, Armada Operasional, Angkutan Sampah

Dalam upaya pengelolaan kebersihan Kota Pontianak, ketersediaan jumlah armada atau kendaraan operasional berupa kendaraan roda dua (motor), roda tiga (motor gerobak), roda empat (mini bus/pik-up), roda enam (alat angkut sampah), merupakan faktor yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap beban kerja dan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

Kendaraan Dinas

- Mobil Esselon II sebanyak 1 unit.
- Mobil Kendaraan Dinas Lapangan sebanyak 2 unit (Laboratorium dan Pengawasan).
- Mobil Pick Up sebanyak 1 unit digunakan untuk kegiatan penyuluhan.
- Kendaraan Roda Dua sebanyak 7 unit.

Kendaraan Dinas Operasional (Penanganan Sampah)

- Dump Truck sebanyak 17 unit
- Amroll sebanyak 23 unit
- Kendaraan Roda Tiga sebanyak 15 unit
- Pick Up sebanyak 4 unit
- Fusso sebanyak 2 unit

Kendaraan Dinas Operasional (UPT TPA)

- Pick Up sebanyak 1 unit
- Kendaraan Roda Tiga sebanyak 1 unit

7. Penyedia Jasa Lainnya

Dinas Lingkungan Hidup memiliki 720 pekerja terdiri dari :

1. Sekretariat sebanyak 16 orang pekerja
 - 1) Supir = 1 orang
 - 2) Petugas Kebersihan = 4 orang
 - 3) Satpam = 11 orang



2. Angkutan sebanyak 228 orang pekerja
 - 1) Opertor Loader = 3 orang
 - 2) Helper Operator Loader = 2 orang
 - 3) Mekanik = 5 orang
 - 4) Supir Arm Roll/Dump Truck = 39 orang
 - 5) Supir Fuso = 2 orang
 - 6) Krew Angkutan Sampah = 177 orang
3. Penyapuan sebanyak 340 orang pekerja
 - 1) Mandor Penyapuan Jalan = 22 orang
 - 2) Pekerja Penyapuan = 269 orang
 - 3) Pekerja Penyapuan Jalan Keliling = 10 orang
 - 4) Krew Roda 3 Penyapuan = 12 orang
 - 5) Krew Roda 4 Penyapuan = 9 orang
 - 6) Sopir Roda 3 Penyapuan = 14 orang
 - 7) Sopir Roda 4 Penyapuan = 4 orang
4. Penjaga TPS sebanyak 51 orang pekerja
 - 1) Penjaga TPS = 46 orang
 - 2) Penjaga TPS Retribusi Kebersihan = 5 orang
5. TPST 3 R sebanyak 51 orang pekerja
 - 1) Koordinator Lapangan TPST 3 R = 8 orang
 - 2) Pekerja TPST 3 R = 37 orang
 - 3) Penjaga TPST 3 R = 6 orang
6. TPA sebanyak 34 orang pekerja
 - 1) Pengawas TPA = 3 orang
 - 2) Penjaga TPA = 5 orang
 - 3) Operator IPL = 3 orang
 - 4) Operator Timbangan = 4 orang
 - 5) Pekerja Pembersih Lingkungan TPA = 9 orang
 - 6) Pekerja Taman / Greenhouse = 4 orang
 - 7) Pekerja Titik Bongkar Muatan = 6 orang



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

- **Pencemaran Udara, Air dan Tanah**
Kota Pontianak dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan pencemaran baik udara, air dan tanah. Pencemaran air berasal dari aktivitas kegiatan usaha dan masyarakat, pencemaran udara dari aktifitas kendaraan bermotor dan buangan cerobong kegiatan usaha, sedangkan pencemaran tanah berasal dari tumpukan sampah yang menghasilkan lindi yang dapat mengkontaminasi tanah, pembakaran lahan yang menurunkan derajat kesuburan tanah, dan aktifitas lain yang berpengaruh terhadap kesuburan tanah.
- **Penghargaan Adipura**
Kota Pontianak saat ini baru mendapat penghargaan berupa Sertifikat ADIPURA sehingga masih memerlukan kerja keras dari seluruh stakeholder dan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup untuk mendapatkan Penghargaan berupa Piagam Adipura.
- **Kenaikan Biaya Operasional Penanganan Sampah**
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah secara mandiri sehingga berpengaruh terhadap biaya yang cukup besar dikeluarkan oleh pemerintah untuk penanganan sampah.
- **Kurangnya Luasan Ruang Terbuka Hijau.**
Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau pada seluruh Kota harus memenuhi luasan yakni sebesar 30 % dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20 % Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10 % Ruang Terbuka Hijau Privat. Berdasarkan data dari Dinas PU Kota Pontianak Luas RTH di Kota Pontianak keseluruhan kurang dari 10 %.
- **Sampah Liar**
Masih adanya masyarakat yang membuang sampah dilahan-lahan kosong dan badan air.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya, selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain. dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain. Adapun komponen rencana kinerja meliputi : Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.

A. RENSTRA

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah dimana didalamnya memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang dimaksud dalam poin ini adalah strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan turunan dari kebijakan RPJM Kota Pontianak.

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, terkait arah dan bagaimana instansi pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi ini merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, yang berisikan cita dan citra yang hendak diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada, untuk menciptakan visi Kota Pontianak.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Tahun 2005-2025.



Visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 adalah

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan di Kalimantan Tahun 2025”

2. Misi

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi di masa depan. Misi merupakan Langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk mencapai tujuan jangka Panjang. Misi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam lima misi pembangunan yakni sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan masyarakat berwawasan kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudaya dan berahlak mulia;
- 2) Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga;
- 3) Mewujudkan perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan;
- 4) Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan;
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), masyarakat yang paham politik, taat hukum, tentram dan tertib

Tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah pada **MISI KE-2 (dua) yaitu Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan.**



3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan Perangkat Daerah merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap Perangkat Daerah dalam 1 (satu) Periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis setiap PD. Tujuan PD harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi, agar pencapaian sasaran dapat lebih terorganisir dan terdapat alur yang jelas antara kegiatan dengan sasaran yang harus dicapai, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menentukan tujuan dalam Dokumen Renstra yaitu **Terwujudnya Kota Yang Bersih Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan Sesuai Dengan Tata Ruang**. Adapun yang menjadi Sasaran dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak terdapat sebanyak 2 (dua) yang dijabarkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut

Tabel. 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

VISI : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat			
MISI : Misi 5 : Mewujudkan Kota Yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kota Yang Bersih Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan Sesuai Dengan Tata Ruang	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan Pembangunan IPAL Komunal di Kawasan Permukiman.2. Menyediakan Alat Pemulihan Air yang di tempatkan di Badan Parit/Sungai.3. Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana dalam Pemantauan Kualitas Air Permukaan di Badan Sungai /Parit.4. Melakukan Penataan Ruang Terbuka Hijau.	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota.2. Melakukan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota.3. Melakukan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota.4. Meningkatkan Pengelolaan



		<p>5. Melaksanakan Program Keaneekaragaman Hayati.</p> <p>6. Menerapkan Sanksi Terhadap Pelanggaran Perda Pengelolaan Air Limbah</p> <p>7. Penegakan Hukum Lingkungan</p>	<p>Keaneekaragaman Hayati Kab/Kota.</p> <p>5. Membuat Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota.</p> <p>6. Melakukan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota.</p> <p>7. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota.</p> <p>8. Melakukan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota.</p> <p>9. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota.</p> <p>10. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota.</p>
--	--	---	---



	Meningkatnya Pengelolaan Sampah.	8. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pengelolaan Sampah dan Operasional Kebersihan. 9. Mengembangkan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional. 10. Mendorong Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.	11. Melakukan Penyimpanan Sementara Limbah B3. 12. Melakukan Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (satu) Daerah. 13. Meningkatkan Pengelolaan Sampah.
--	----------------------------------	---	--

Sumber Renstra DLH 2024-2026

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya, selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain. dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain. Adapun komponen rencana kinerja meliputi : Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Tabel. 2.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya Kota Yang Bersih, Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan Sesuai Dengan Tata Ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Lahan (IKL)
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah

Sumber : Renstra DLH 2024-2026



B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja (PK) adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi atau unit organisasi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tabel. 2.3
Tabel Perjanjian Kinerja Kota Pontianak Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,00
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,00
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	42,00
2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	100%

Tabel. 2.4
Tabel Perjanjian Kinerja Program dan Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 148.075.000
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.119.319.400
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 242.000.000
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3)	Rp. 133.384.400
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 282.232.500
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 747.180.700
7.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 227.723.700
8.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 148.378.500
9.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 45.574.595.227



C. Perjanjian Kinerja Perubahan

Tabel. 2.5

Tabel Perjanjian Kinerja Kota Pontianak Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Kota Yang Bersih, Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan Sesuai Dengan Tata Ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,90
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,00
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,00
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	42,00
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	100%

Tabel. 2.6

Tabel Perjanjian Kinerja Program dan Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp.	18.064.178.149.
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.	127.555.000
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	1.045.518.050
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp.	246.566.300
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3)	Rp.	119.105.400
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.	205.977.500
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.	707.931.400
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.	197.010.700
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.	121.417.500
10.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp.	69.387.276.533
		Rp.	90.222.536.532



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil oleh masing-masing Perangkat Daerah pengampu kebijakan dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak berdasarkan dokumen Renstra yang dibuat pada periode 2024-2026 sebanyak 1 (satu) Tujuan yang mengampu IKU Walikota yaitu ***Terwujudnya Kota Yang Bersih, Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan, dan Sesuai Dengan Tata Ruang*** untuk setiap pernyataan indikator kinerja utama tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.



Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realiasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.



TUJUAN PERANGKAT DAERAH

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi 2025	%
1	Terwujudnya Kota Yang Bersih, Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan Sesuai Dengan Tata Ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63.90	65.69	102.80

Dari tabel pada Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, **“Terwujudnya Kota Yang Bersih, Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan Sesuai Dengan Tata Ruang”**, tercermin dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 terealisasi sebesar 65,69 dari jumlah yang ditargetkan sebesar 63,90 atau dengan kata lain tercapai sebesar 108,94 %, masuk dalam kategori **SEDANG**. (Data Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pontianak berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia melalui aplikasi SITALA (Sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)

Adapun rumus untuk mencari perhitungan IKLH yaitu :

$$\text{IKLH Kota} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mempunyai 2 Sasaran Strategis yaitu: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, yang mengampu 7 (tujuh) program yaitu:

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 5) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup



2. Meningkatkan Pengelolaan Sampah, yang mengampu 2 (dua) program yaitu :
 - 1) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3)
 - 2) Program Pengelolaan Persampahan

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
1	Terwujudnya Kota Yang Bersih, Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan Sesuai Dengan Tata Ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63.90	60.71	60.71*	65.69

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 sebesar 60,71 yang merupakan hasil penjumlahan dari indikator IKA, IKU dan IKL sesuai bobot yang sudah ditetapkan sebesar 37,6% untuk IKA, 40,5% untuk IKU dan 21,9% untuk IKL. Tahun 2024 terdapat penggantian rumus perhitungan IKLH yang mengakibatkan capaian IKLH tahun 2024 mengalami perubahan, oleh karena itu capaian IKLH Tahun 2024 menggunakan capaian Tahun 2023 yaitu 60.71*. Tahun 2025 IKLH berada di atas target yang ditetapkan Pemerintah Kota Pontianak sebesar 63,90 yaitu nilai capaian mengalami peningkatan menjadi 65,69 dalam kategori **SEDANG** dibanding tahun 2023 maupun 2024 karena terjadi peningkatan capaian ketiga komponennya yaitu IKA, IKU dan IKL.



3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi 2025	Target Renstra	%
1	Terwujudnya Kota Yang Bersih, Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan Sesuai Dengan Tata Ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63.90	65.69	63.90	102.80

Pada point ini menjelaskan capaian Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, apabila dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025 mencapai 65.69 sedangkan target akhir Renstra sebesar 63,90. Lebih jelasnya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2025 maupun Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD. Jika dilihat perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah melalui indikator sasaran IKA, IKU, IKL, dapat dikatakan capaian realisasi tahun 2025 kategori Sangat Berhasil. dimana antara target akhir renstra dengan realisasi melebihi target yang ditetapkan.



4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional. Tabel berikut menyajikan Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Indikator Nasional :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi 2025	Target Nasional
1	Terwujudnya Kota Yang Bersih, Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan Sesuai Dengan Tata Ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65.69	76.49

Target Nasional IKLH disusun berdasarkan baseline data IKLH seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia baik daerah yang merupakan kota-kota besar dengan luas wilayah yang relatif kecil dan beban pencemaran air dan udara yang tinggi, maupun daerah-daerah kabupaten yang memiliki luas wilayah yang relatif besar dan aktivitas penduduk yang relatif lebih rendah yang menyebabkan beban pencemaran lingkungan lebih kecil dibanding kota besar. Capaian IKLH Kota Pontianak tahun 2025 masih 10,08 poin berada di bawah target nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 76.49.

Meski demikian, capaian ini sudah memenuhi target yang ditetapkan kepada daerah secara nasional, mengingat Kota Pontianak sebagaimana kota-kota besar lainnya memiliki karakter yang khusus dimana luas wilayahnya relatif kecil, namun kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan potensi pencemaran lingkungan baik di air maupun udara menjadi meningkat. Selain itu ketersediaan lahan yang sangat terbatas maka akan membatasi juga peningkatan kualitas tutupan lahan berupa Ruang Terbuka Hijau yang memiliki bobot yang cukup tinggi dalam perhitungan IKLH sebagai salah satu komponen IKLH.



5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Penyebab Keberhasilan	Alternatif Solusi yang dilakukan	Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut
1	Terwujudnya Kota Yang Bersih, Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan Sesuai Dengan Tata Ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Keberhasilan Melebihi target tahun berjalan dan meningkat dari tahun sebelumnya	Peningkatan capaian komponen IKLH yaitu IKA, IKU dan IKL	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran lingkungan serta upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH

Realisasi capaian melalui Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025 dari target yang ditetapkan sebesar 63,90 telah terealisasi sebesar 65,69 atau mencapai 102,80%. Adapun hasil capaian tersebut dapat dikategorikan Sangat Berhasil dikarenakan melebihi target yang ditetapkan, adapun upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup terhadap capaian tersebut yaitu :

- Melakukan pengawasan rutin terhadap kegiatan usaha, berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.
- Melakukan pemantauan air sungai dan air permukaan secara rutin.
- Melakukan Pemantauan udara secara rutin, baik secara manual maupun secara otomatis.
- Melakukan Pengelolaan Sampah dengan baik.
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menanam tanaman yang tinggi (memiliki fungsi lindung).
- Mewajibkan sekolah-sekolah binaan untuk menanam tanaman yang tinggi (tanaman pelindung/peneduh).
- Meningkatkan kualitas tutupan lahan pada lokasi-lokasi tertentu.
- Mengoptimalkan penghijauan dengan melakukan penanaman pohon.
- Melakukan pemeliharaan terhadap Ruang Terbuka Hijau yang sudah dibangun dengan melakukan penggantian tanaman yang mati/ rusak dengan tanaman yang mempunyai fungsi lindung.
- Melakukan penataan Ruang Terbuka Hijau dengan pemilihan tanamannya mempunyai fungsi lindung.



SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	%
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,00	72,67	132,12
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,00	72,43	86,22
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	42,00	41,24	98,19
2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	100%	99,87%	99,87

1. Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2025 pada Sasaran Strategis ke-1 untuk Indikator Sasaran kinerja **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”**. Perolehan angka tersebut berasal dari kenaikan capaian 3 (tiga) komponen penyusun IKLH yaitu indikator IKA, IKU dan IKL. Tata cara perhitungan IKLH tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup. Di dalam peraturan ini terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam metode, Rumus perhitungan IKLH dan komponennya serta kategori capaiannya, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. tercermin dengan pencapaian indikator berikut:



1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah Suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Dilihat dari target yang di tetapkan dengan hasil capaian indikator Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami kenaikan yaitu target 55,00 dengan realisasi sebesar 72,67 melebihi target sebesar 17,67 point termasuk dalam kategori **SEDANG**.

Rumus Perhitungan IKA :

$$IKA = \frac{\sum_i^n IKA \text{ Titik Pantau}}{\text{Jumlah Titik Pantau}}$$

$$IKA \text{ Titik Pantau} = \sum_i^n w_i I_i$$

Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung dari data hasil pemantauan kualitas air Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak sebanyak total 28 titik pantau yang mewakili daerah hulu, tengah dan hilir sungai, terdiri dari 27 titik pantau daerah dilakukan pemantauan sebanyak 2 (dua) kali per tahun dan 1 titik pantau pusat dilakukan pemantauan sebanyak 2 kali per tahun sehingga diperoleh 56 data. Dari 56 data kualitas air tersebut diperoleh hasil analisis bahwa:

- 21 data sampel dalam kategori Mutu Air Memenuhi
 - 35 data sampel dalam kategori Mutu Air Cemar Ringan
 - 0 data sampel dalam kategori Mutu Air Cemar Sedang maupun Cemar Berat
- Sehingga secara umum dapat disimpulkan Mutu Air Sungai dalam kategori Cemar Ringan.

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah Ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Dilihat dari target yang di tetapkan dengan hasil capaian indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami penurunan yaitu target 84,00 dengan realisasi sebesar 72,43 penurunan sebesar 11,57 point termasuk dalam kategori **SEDANG**.



Rumus Perhitungan IKU :

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$$

$$I_{INA} = \frac{(Indeks NO_2 + Indeks SO_2 + Indeks PM_{2.5})}{3}$$

$$Indeks NO_2 = \frac{Konsentrasi Rata - rata Tahunan NO_2}{Baku Mutu Udara Ambien Tahunan NO_2}$$

$$Indeks SO_2 = \frac{Konsentrasi Rata - rata Tahunan SO_2}{Baku Mutu Udara Ambien Tahunan SO_2}$$

$$Indeks PM_{2.5} = \frac{Konsentrasi Rata - rata Tahunan PM_{2.5}}{Baku Mutu Udara Ambien Tahunan PM_{2.5}}$$

Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung dari data hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler* parameter pencemar SO_2 dan NO_2 pada total 8 (delapan) titik pantau yang mewakili area transportasi, area industri, area pemukiman dan area perkantoran. Titik pantau tersebut terdiri atas 4 (empat) titik pantau daerah dan 2 (dua) titik pantau pusat dengan frekuensi pemantauan sebanyak dua kali per tahun sehingga diperoleh 8 (delapan) data.

3) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah Nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut. Dilihat dari target yang di tetapkan dengan hasil capaian indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) mengalami kenaikan yaitu target 42,00 dengan realisasi sebesar 41,24 termasuk dalam kategori **SEDANG**.

Rumus Perhitungan IKL :

$$IKL = IKTL + \text{Faktor Koreksi Gambut}$$

$$IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$$

$$TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } C_i)}$$



Indeks Kualitas Lahan (IKL) dihitung berdasarkan data luasan 22 (dua puluh dua) jenis kelas tutupan lahan yang ada dikalikan dengan bobot per jenis kelas tutupan lahan tersebut. Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Kota Pontianak memiliki 6 (enam) jenis tutupan lahan. Sedangkan data Ruang Terbuka Hijau (RTH) diajukan oleh Kota Pontianak dan diverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menggunakan citra satelit terbaru dengan resolusi tinggi serta pengamatan kerapatan pohon menggunakan metode *NDVI*. Berikut adalah jenis tutupan lahan yang ada di Kota Pontianak:

2. Perkebunan dengan bobot 0,45
3. Permukiman dengan bobot 0,10
4. Lahan Terbuka dengan bobot 0,10
5. Tubuh Air dengan bobot 0,10
6. Pertanian Lahan Kering dengan bobot 0,35
7. Pertanian Lahan Kering Campur dengan bobot 0,40
8. RTH dengan bobot 0,6

Analisis data tutupan lahan Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (ha)
1	Perkebunan	2200,63
2	Pemukiman/Lahan Terbangun	7316,09
3	Lahan Terbuka	142,63
4	Tubuh Air	657,48
5	Pertanian Lahan Kering	1130,51
6	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	0,02
7	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	373,51



2. Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2025 pada Sasaran Strategis ke-2 untuk Indikator kinerja **“Meningkatnya Pengelolaan Sampah”** dengan indikator **“Persentase Pengelolaan Sampah”** target tahun 2025 sebesar 100 %. Adapun pengelolaan sampah di Kota Pontianak menjadi urusan daripada Dinas Lingkungan Hidup dimana dalam pengelolaannya melibatkan peranserta masyarakat baik dalam bentuk organisasi maupun secara pribadi. Pada sasaran ke 2 (dua) target pengelolaan sampah ditetapkan sebesar 100 %, sampai dengan triwulan ke IV telah mencapai 99,87% atau dengan kata lain telah terealisasi sebesar 99,87% dan capaian ini dapat dikatakan sangat baik.

Rumus Pengelolaan Sampah :

$$\frac{\text{Total Volume Sampah Yang Dapat Dikelola}}{\text{Total Timbulan Sampah Kab/Kota}} \times 100 \%$$

Pengelolaan Sampah di Kota Pontianak Tahun 2025 sebesar 175.043,85 ton/tahun atau 99,87%. Berdasarkan Data Pengelolaan Sampah Tahun 2025 yang dihimpun melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), capaian pengurangan sampah di Kota Pontianak tercatat sebesar 0%, yang disebabkan oleh perubahan kebijakan dan metodologi pencatatan dalam sistem pelaporan. Dalam kebijakan terbaru SIPSN, komponen pembatasan timbulan sampah tidak lagi dihitung sebagai bagian dari pengurangan sampah, sementara aktivitas pendauran ulang yang mencakup Bank Sampah, Pusat Pengolahan Organik, sektor informal (pengepul), serta TPS3R berbasis masyarakat, diklasifikasikan sebagai penanganan sampah. Perubahan klasifikasi ini berdampak langsung pada penurunan signifikan capaian pengurangan sampah secara administratif dan secara simultan meningkatkan capaian penanganan sampah, meskipun secara substantif berbagai upaya pengurangan dan pendauran ulang sampah tetap dilaksanakan di tingkat masyarakat dan kawasan layanan.



DATA PENGELOLAAN SAMPAH DIKOTA PONTIANAK TAHUN 2025

Rumus Pengelolaan Persampahan :

1. Sampah yang terkelola per hari :

$$= \frac{\text{Total volume sampah yang dapat dikelola}}{\text{Total Timbulan Sampah Kab/Kota}} \times 100\%$$

$$= \frac{479.572}{480.213} \times 100\% = 99.87\%$$

Total Volume Sampah Yang Dapat Dikelola (Ton/Hari)	Total Volume Timbulan Sampah Kab/Kota (Ton/Hari)	Pengelolaan Sampah di wilayah Kota Pontianak
479.572	480.213	99.87%

2. Sampah yang tertangani per tahun :

$$= \frac{\text{Total volume sampah yang dapat dikelola}}{\text{Total Timbulan Sampah Kab/Kota}} \times 100\%$$

$$= \frac{175.043,85}{175.277,85} \times 100\% = 99.87\%$$

Total Volume Sampah Yang Dapat Dikelola (Ton/Tahun)	Total Volume Timbulan Sampah Kab/Kota (Ton/Tahun)	Pengelolaan Sampah di wilayah Kota Pontianak
175.043,85	175.277,85	99.87%



JUMLAH SAMPAH YANG DITANGANI TAHUN 2025

No	Keterangan	Tahun 2025		
		m3/Tahun	Ton/Tahun	Persentase
	Timbulan Sampah	637.374	175.277.85	
1	Jumlah Pengurangan Sampah	0	0	0
	- Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	0	0	
	- Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	0	0	
	- Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	0	0	
2	Jumlah Penanganan Sampah	636.523	175.043,85	99.87
	- Pengolahan	135.040	37.135,91	
	- Pemrosesan Akhir	501.483	137.907,95	
3	Sampah yang Ditangani/Dikelola	636.523	175.043.85	99.87
	Sampah yang Tidak Ditangani/Dikelola (I - IV)	0.851	243,00	

Jumlah Angkutan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2025

No	Jenis Angkutan	Daya Angkut (Ton)
1.	Angkutan Rutin	95.091,04 ton/tahun
2.	Lembur	11.077,16 ton/tahun
3.	Kerja Sama Operasional (KSO)	12.676,24 ton/tahun



Volume Timbulan Sampah di Kota Pontianak Tahun 2025

URAIAN	KETERANGAN
Volume Timbulan Sampah di Kota Pontianak Tahun 2025 sebesar 480.214 ton/hari, Jumlah tersebut diperoleh dari jumlah penduduk x 0.7 kg/orang/hari	$686.019 \text{ orang} \times 0.7 \text{ kg/orang/hari} = 480.214 \text{ kg/hari}$ atau 480.213 ton/hari (175.277,85 ton/tahun)

**JUMLAH SELURUH TOTAL VOL TIMBUNAN SAMPAH TAHUN BERJALAN
KABUPATEN/KOTA**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	Timbulan Sampah Ton/Tahun)
1.	Barat	152.894	107.026	39.064
2.	Kota	124.249	86.974	31.746
3.	Selatan	91.459	64.021	23.368
4.	Tenggara	49.138	34.397	12.555
5.	Timur	114.286	80.000	29.200
6.	Utara	153.993	107.795	39.345
Total		686.019	480.213	175.278



a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	127.555.000	120.274.082	94,29	107,24	5,71
		2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.045.518.050	1.022.057.768	97,76		2,24
		3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	246.566.300	241.115.859	97,79		2,21
		4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	205.977.500	157.124.736	76,28		23,72
		5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	707.931.400	667.170.073	94,24		5,76
		6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	197.010.700	183.132.457	92,96		7,04
		7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	121.417.500	86.193.597	70,99		29,01
2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	119.105.400	113.617.490	95,39	99,87%	4,61
		9. Program Pengelolaan Persampahan	69.387.276.533	58.151.728.517	83,81		16,19
		10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.064.178.149	16.404.700.045	90,81		9,19
		Jumlah	90.222.536.532	77.147.114.624	85,51		14,49



Untuk melaksanakan Sasaran Kinerja dialokasikan dana sebesar **Rp.90.222.536.532** dengan capaian realisasi sebesar **Rp. 77.147.114.624** atau **85,51%**. Sasaran tersebut didukung 10 (Sepuluh) Program yang terdiri dari 9 program pembangunan dan 1 program penunjang yaitu :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Tata Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 127.555.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 120.274.082 atau 94,29%, capaian Kinerja 100%, dengan tingkat efisiensi sebesar 5,71.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 1.045.518.050 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.022.057.768 atau 97,76%, capaian kinerja 100%, dengan tingkat efisiensi sebesar 2,24

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Tata Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 246.566.300 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 241.115.859 atau 97,79%, capaian kinerja 100%, dengan tingkat efisiensi sebesar 2,21.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 205.977.500 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 157.124.736 atau 76,28%, capaian kinerja 100%, dengan tingkat efisiensi sebesar 23,72.

5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 707.931.400 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 667.170.073 atau 94,24%, capaian kinerja 100%, dengan tingkat efisiensi sebesar 5,76.



6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 197.010.700 dengan capaian realisasi sebesar Rp 183.132.457 atau 92,96%, capaian kinerja 100%, dengan tingkat efisiensi sebesar 7,04.

7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 121.417.500 dengan capaian realisasi sebesar Rp 86.193.579 atau 70,99%, capaian kinerja 100%, dengan tingkat efisiensi sebesar 29,01.

8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 119.105.400 dengan capaian realisasi sebesar Rp 113.617.490 atau 95,39%, capaian kinerja 100%, dengan tingkat efisiensi sebesar 4,61.

9. Program Pengelolaan Persampahan

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 69.387.276.533 dengan capaian realisasi sebesar Rp 58.151.728.517 atau 83,81%, capaian kinerja 83%, dengan tingkat efisiensi sebesar 16,19.

10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Sekretariat yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp.18.064.178.149 dengan capaian realisasi sebesar Rp 16.404.700.045 atau 90,81%, capaian kinerja 94,50%, dengan tingkat efisiensi sebesar 9,19.



b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2025			Keterangan
			Target	Realisasi	(%)	
1		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	100%	100%	Tercapai
	1	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	Tercapai
	1	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	Tercapai
	2	Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	Tercapai
	1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	1 dokumen	1 dokumen	100%	Tercapai
2		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	70 %	70 %	100%	Tercapai
	1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	5 dokumen	5 dokumen	100%	Tercapai
	1	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	75 lokasi	75 lokasi	100%	Tercapai
	2	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	1 unit	1 unit	100%	Tercapai
	3	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	1 laporan	1 laporan	100%	Tercapai
	4	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%	Tercapai



		5	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	Tercapai
	2		Kegiatan Penanggulangan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	Tercapai
		1	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2 lokasi	2 lokasi	100%	Tercapai
	3		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	2 dokumen	2 dokumen	100%	Tercapai
		1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	1 dokumen	1 dokumen	100%	Tercapai
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten / Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	Tercapai
3			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100 %	100 %	100%	Tercapai
	1		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	Tercapai
		1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1,9 ha	1,9 ha	100%	Tercapai
		2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	1 unit	1 unit	100%	Tercapai
4			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	100 %	100%	Tercapai
	1		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	Tercapai



		1	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1 dokumen	1 dokumen	100%	Tercapai
		2	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan Yang di Terbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang – Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	4 badan usaha	23 badan usaha	100%	Tercapai
		3	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	1 orang	1 orang	100%	Tercapai
5			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100 %	100 %	100%	Tercapai
	1		Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	Tercapai
		1	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	6 dokumen	6 dokumen	100%	Tercapai
		2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	120 orang	120 orang	100%	Tercapai
		3	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat, Komunitas/Kelompok Masyarakat	1 lembaga	1 lembaga	100%	Tercapai



6			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	65%	65%	100%	Tercapai
	1		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11 penghargaan	11 penghargaan	100%	Tercapai
		1	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	16 entitas	16 entitas	100%	Tercapai
7			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	Tercapai
	1		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	25 pengaduan	42 pengaduan	100%	Tercapai
		1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	24 pengaduan	42 pengaduan	100%	Tercapai
		2	Sub Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 perkara	4 perkara	100%	Tercapai
		3	Sub Kegiatan Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	11 sanksi	41 sanksi	100%	Tercapai
8			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	100%	100%	Tercapai



	1		Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	11 dokumen	12 dokumen	100%	Tercapai
		1	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	1 dokumen	100%	Tercapai
		2	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	10 laporan	11 laporan	100%	Tercapai
	2		Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	Tercapai
		1	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	1 dokumen	100%	Tercapai
9			Program Pengelolaan Persampahan	30 %	0	0	Tercapai
				70 %	99,87%	142,67%	Tercapai
	1		Kegiatan Pengelolaan Sampah	100 %	83%	83%	Tercapai
		1	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam pengelolaan Persampahan	24 kelompok	24 kelompok	100 %	Tercapai
		2	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100 %	Tercapai
		3	Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah	61 unit	61 unit	100 %	Tercapai
		4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah Pada Kondisi Khusus	1 dokumen	1 dokumen	100 %	Tercapai



		5	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	107.123,85 ton	137.907,95 ton	128,74%	Tercapai
		6	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	3 ton	0 ton	0%	Tercapai
		7	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Penanganan Sampah	61 unit	61 unit	100 %	Tercapai
		8	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan Sampah	70 %	70%	100%	Tercapai
		9	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemilihan dan pengelolaan Sampah di Instalasi Pengelolaan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	559,86 ton	669,84 ton	119,64%	Tercapai
		10	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Timbulan Sampah	2 ton	231.01 ton	0%	Tercapai
		11	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah	7 ton	34.184.69 ton	0%	Tercapai
		12	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	107.123,85 ton	137.907,95 ton	128,74%	Tercapai



Untuk melaksanakan Sasaran Strategis didukung 9 (sepuluh) Program Pembangunan yaitu :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Tata Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 127.555.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 120.274.082 atau 94,29%.

Program perencanaan lingkungan hidup, adapun indikator yang ditetapkan dalam dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 yaitu Persentase Rekomendasi Kajian LH yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 100 % dan telah terealisasi 100%.

Adapun pendukung daripada program tersebut dengan melaksanakan kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

Target yang ditetapkan yaitu Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) dokumen dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 93.855.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 92.597.500 atau 98,66%.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup, salah satunya adalah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. RPPLH adalah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu dokumen perencanaan tertulis yang memuat arah kebijakan dan strategi untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui upaya perlindungan dan pengelolaan secara terpadu, seperti yang diatur dalam [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#). Dokumen ini penting untuk memastikan pembangunan berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan serta disusun oleh pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan

penyusunan dokumen daya dukung dan daya tampung tahun anggaran 2025. Adapun hasil kegiatan ini, diperolehnya dokumen daya dukung dan daya tampung untuk mengukur kemampuan wilayah baik level nasional, pulau/kepulauan, provinsi, ekoregion lintas kabupaten/kota, kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota serta lingkungan tematik dalam konteks daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup khususnya di wilayah pemerintahan kota Pontianak.



2. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

Target yang ditetapkan yaitu Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun sebanyak 1 (satu) dokumen dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 33.700.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 27.676.582 atau 82,13%.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). KLHS adalah sebuah proses evaluasi yang komprehensif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam KRP pembangunan sejak awal, sehingga dapat mengantisipasi potensi kerusakan lingkungan sejak dini. KRP yang dimaksud meliputi Kebijakan, Rencana (seperti RTRW, RPJP, RPJMD), dan Program pembangunan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelenggarakan KLHS KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup. Adapun hasil kegiatan ini, mencakup Validasi Dokumen Revisi KLHS Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pontianak Tahun 2024-2044 dan pembahasan dokumen perencanaan lingkungan hidup tahun 2025.



2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 1.045.518.050 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.022.057.768 atau 97,76%.

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, adapun indikator yang ditetapkan dalam dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 yaitu Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan target sebesar 100 % dan telah terealisasi 100%. Adapun pendukung daripada program tersebut dengan melaksanakan kegiatan sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

Target yang ditetapkan yaitu Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) sebanyak 75 (tujuh

puluh lima) lokasi dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 316.613.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 313.265.200 atau 98,94%

- Pemantauan kualitas air pada sungai dan parit primer di 6 kecamatan sebanyak 71 titik pantau dengan mengambil sampel dan melakukan pengujian parameter pencemar air sesuai PP 22 tahun 2021 lampiran VI sebanyak 2 kali/tahun.
- Pemantauan kualitas udara ambien dengan metode passive sampler pada 4 lokasi yang mewakili area transportasi, pemukiman, perkantoran dan industri dengan melakukan pengambilan sampel udara dan melakukan pengujian parameter SO₂ dan NO₂ sebanyak 2 kali/tahun.
- Membentuk tim pelaksana IKLH dan IRLH kota Pontianak tahun 2025 untuk melakukan perhitungan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) serta mengumpulkan data untuk pengisian Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH).
- Melaksanakan kegiatan uji emisi kendaraan berbahan bakar bensin untuk roda dua dan roda empat secara gratis bagi masyarakat.





2) Sub Kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota

Target yang ditetapkan yaitu Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan, sebanyak 2 (dua) unit dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 149.980.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 149.980.000 atau 100%.

Adapun rincian kegiatannya berupa :

- Pembelian/pengadaan alat uji emisi kendaraan berbahan bakar bensin
- Pelaksanaan pelatihan operator uji emisi kendaraan
- Uji banding alat uji emisi kendaraan dengan Dinas Perhubungan
- Penyediaan lokasi parkir/tambat alat transportasi air/ *speedboat* untuk keperluan pemantauan kualitas air





3) Sub Kegiatan Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota

Target yang ditetapkan yaitu Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim, sebanyak 1 (satu) unit dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 88.858.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 87.542.770 atau 98,52%.

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdapat 2 (dua) aktivitas yang dilakukan, yaitu Sosialisasi dan Pembinaan Program Kampung Iklim (ProKlim) dan Penyusunan Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK).

Pemanasan global dan perubahan iklim terjadi akibat peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh aktivitas manusia, termasuk penggunaan bahan bakar fosil, perubahan penggunaan lahan dan hutan, serta aktivitas pertanian dan peternakan. CO₂ menjadi salah satu Gas Rumah Kaca (GRK) yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Beberapa faktor yang mendorong peningkatan GRK adalah pertumbuhan populasi dan kerusakan lingkungan. Inventarisasi emisi merupakan bagian dari upaya mitigasi lingkungan, sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang "Penanggulangan Bencana". Inventarisasi emisi menjadi bagian upaya proaktif untuk mengurangi resiko bencana, terutama sebagai dampak penurunan kualitas udara lokal. Sesuai dengan regulasi tersebut, penurunan kualitas udara secara absolut termasuk sebagai bagian bencana lingkungan karena resiko dampak dan ancaman pada kehidupan manusia.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mengemban tugas dari Pemerintah Kota Pontianak dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pontianak melalui evaluasi kondisi Lingkungan. Penyusunan dokumen inventarisasi GRK menjadi data dasar yang berguna dalam perencanaan lingkungan maupun mitigasi terhadap kerentanan perubahan iklim sebuah wilayah administratif. Penyusunan dokumen



inventarisasi GRK Kota Pontianak bertujuan untuk melakukan estimasi terhadap informasi emisi tahunan. Estimasi tersebut akan berperan sebagai pembaharuan data GRK sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program-program untuk menekan rasio peningkatan GRK Kota Pontianak. Penyusunan dokumen ini sekaligus dapat berperan sebagai dasar mitigasi maupun pendekatan penyempurnaan mitigasi yang telah ada bagi upaya pengendalian emisi GRK pada tahap berikutnya.

PROKLIM (Program Kampung Iklim) adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan. Perubahan Iklim dapat meningkatkan kejadian cuaca ekstrim dan sulit ditebak, di satu wilayah, dapat terjadi hujan terus-menerus yang disertai dengan angin kencang dan menyebabkan banjir, sementara di wilayah lain dapat terjadi kemarau berkepanjangan hingga mengeringkan sawah, ladang dan sumber-sumber air. Program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Adapun tujuan utama ProKlim sebagai aksi adaptasi, mitigasi, peningkatan kapasitas masyarakat dan memberikan pengakuan yaitu penghargaan kepada suatu komunitas terhadap keberhasilan dalam melakukan aksi iklim. Aktivitas yang dilakukan dalam ProKlim yaitu melakukan pengelolaan lingkungan, ketahanan pangan, energi, pengelolaan sampah dan ekowisata.

Sasaran dan pelaksanaan dalam ProKlim ini dapat diterapkan di tingkat wilayah setingkat RW, Dusun, Desa, Kelurahan atau wilayah lain yang setara



(seperti pesantren, perguruan tinggi) yang dilaksanakan melalui kelompok kerja masyarakat yang merencanakan dan menjalankan aksi adaptasi dan mitigasi secara berkelanjutan.

Kepesertaan Kota Pontianak dalam Program Kampung Iklim sejak Tahun 2018, dimana pada saat itu lokasi peserta yang diusulkan yaitu untuk tingkat Kelurahan, Adapun perolehan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Tahun	Lokasi	Kota	Kategori Proklim
1.	2018	Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara	Pontianak	Utama
2.	2019	Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan	Pontianak	Utama
3.	2019	Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur	Pontianak	Madya
4.	2023	Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak	Pontianak	Madya
5.	2023	Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara	Pontianak	Madya
6.	2024	RW 38 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak	Pontianak	Utama
7.	2024	RW 15 Kampung Tenun Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	Utama

Pada Tahun 2025 ada 5 (lima) RW yang diusulkan untuk ProKlim, yaitu:

1. RW 15 Kampung Tenun, Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
2. RW 33 Kampung Gambut, Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
3. RW 27 Kampung Tangguh, Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
4. RW 10 Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
5. RW 21 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.



Sebelumnya telah dilakukan sosialisasi terkait ProKlim kepada masyarakat di beberapa lokasi, yaitu di Dinas Lingkungan Hidup, di aula Kantor Camat Pontianak Barat, di aula Kantor Camat Pontianak Utara dan juga di lakukan pada tingkat Kelurahan yaitu di Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat, sebagaimana data pendukung terlampir.

Kategori Proklim berdasarkan nilai akhir Proklim, yang merupakan hasil perhitungan kegiatan adaptasi, mitigasi dan aspek dukungan keberlanjutan.

- **Proklim Pratama:** adalah kategori Proklim yang ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir Proklim sampai dengan 50%.
- **Proklim Madya:** adalah kategori Proklim yang ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir Proklim antara 50% dan 80%.
- **Proklim Utama:** adalah kategori Proklim yang ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir Proklim lebih besar atau sam dengan 81%.
- **Proklim Lestari:** adalah kategori Proklim yang ditetapkan dalam dalam hal lokasi Proklim telah memenuhi kriteria sebagai Proklim Utama dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

Berdasarkan penginputan data dan bukti dukung yang di *upload* pada sistem SRN-PPI dilakukan verifikasi lapangan terhadap lokasi yang memenuhi **kategori utama**, yaitu:

- RW 15 Kampung Tenun, Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara;
- RW 33 Kampung Gambut, Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara;
- RW 27 Kampung Tangguh Penggerak Kesadaran Lingkungan, Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara.



Dari hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan oleh verifikator dari KLH/ BPLH pada bulan Juli terhadap 3 (tiga) lokasi tersebut bahwa lokasi RW 33 Kampung Gambut, Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak termasuk dalam **Kategori ProKlim Utama Trophy**, yang menerima penghargaan berupa trophy, sertifikat dan insentif dari Menteri LH/BPLH (Nomor urut 37 pada Lampiran II SK Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendali Lingkungan Hidup Nomor 3056 Tahun 2025), penyerahan penghargaan langsung disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI kepada 26 (dua puluh enam) lokasi ProKlim Lestari dan 50 (lima Puluh) lokasi ProKlim Utama serta kepada ProKlim Pembina (25 Pemda) dan ProKlim Pendukung (8 Perusahaan dan 1 Lembaga) di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya Jl. Jendral Sudirman No. Kav. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sedangkan 2 (dua) lokasi lainnya termasuk dalam **Kategori ProKlim Utama** yang memperoleh sertifikat (Nomor urut 211 dan 212 pada Lampiran III SK Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendali Lingkungan Hidup Nomor 3056 Tahun 2025), yaitu RW 27 Kampung Tangguh Penggerak Kesadaran Lingkungan, Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara dan RW 15 Kampung Tenun, Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara.

Untuk yang tidak dilakukan verifikasi lapangan terhadap 2 (dua) lokasi lainnya, yaitu RW 10 Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak dan RW 21 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak termasuk dalam **Kategori ProKlim Madya** memperoleh sertifikat dari Deputi PPI dan TKNEK (Nomor urut 427 dan 428 pada Lampiran II SK Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Nomor 21 Tahun 2025). Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup memberikan pengakuan dan apresiasi disampaikan atas upaya pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak oleh pelaksana, pemerintah daerah dan pendukung ProKlim.



Penerima penghargaan ProKlim dari Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendali Lingkungan Hidup di Indonesia untuk tahun 2025:

- 26 lokasi penerima penghargaan Trophy ProKlim Lestari
- 50 lokasi penerima penghargaan Trophy ProKlim Utama

Penerima piagam partisipasi dari Menteri LH/ BPLH dan Deputi PPI dan TKNEK:

- 5 lokasi penerima piagam partisipasi ProKlim Lestari
- 743 lokasi penerima piagam partisipasi ProKlim Madya
- 224 lokasi penerima piagam partisipasi ProKlim Pratama

Untuk ke depannya mulai tahun 2026 dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim mengacu pada konsep baru ProKlim. Pada dasarnya pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak melalui ProKlim ini ditujukan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim serta menekan laju peningkatan emisi gas rumah kaca.

- 4) Sub Kegiatan Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
Target yang ditetapkan yaitu Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun, sebanyak 1 (satu) dokumen dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 54.415.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 54.189.500 atau 99,59%.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komitmen negara dalam menjaga lingkungan diwujudkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 undang-undang tersebut, merupakan upaya sadar dan terencana yang mengintegrasikan aspek



lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan. Tujuannya adalah untuk menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan kemampuan generasi saat ini dan generasi mendatang. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup menjadi landasan penting dalam memastikan pembangunan tetap ramah lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan.

Salah satu kunci utama dalam menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban masyarakat dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup adalah ketersediaan data dan informasi lingkungan yang akurat dan terbuka bagi semua pihak. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH). Sistem ini berfungsi sebagai dasar dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup.

Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi, serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Sistem ini menyajikan informasi tentang kondisi dan status lingkungan hidup secara menyeluruh. Seluruh data dan informasi tersebut dihimpun dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), yang berfungsi sebagai sumber informasi penting dalam mendukung kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam menentukan prioritas pembangunan yang berlandaskan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Pontianak memuat data dan status lingkungan hidup yang diperbarui setiap tahun. Dokumen ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, serta berperan penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, DIKPLHD digunakan sebagai dasar penilaian Nirwasita Tantra, sebuah ajang penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diberikan kepada pemerintah daerah dengan kepemimpinan dan kinerja terbaik dalam pengelolaan lingkungan. Pada penyusunan dokumen Informasi Kinerja



Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Pontianak Tahun 2025, disampaikan gambaran mengenai kondisi pengelolaan lingkungan hidup Kota Pontianak selama tahun 2024, termasuk berbagai inovasi dan langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan.



- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Target yang ditetapkan yaitu Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan, sebanyak 30 (tiga puluh) dokumen dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 327.915.800 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 310.843.148 atau 94,79%.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penyediaan layanan pengambilan sampel dan pengujian kualitas lingkungan yang andal, akurat, dan sesuai standar. Laboratorium Lingkungan berperan sebagai unit teknis yang menyediakan data hasil analisis parameter lingkungan air dan air limbah sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup melaksanakan tugasnya sebagai unit pelaksana teknis dalam penyelenggaraan pelayanan pengambilan sampel dan pengujian parameter kualitas lingkungan. Dalam pelaksanaannya, UPT



Laboratorium Lingkungan menetapkan tarif retribusi pelayanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak (Lampiran XI). Pada tahun 2025 UPT Laboratorium Lingkungan memperoleh pendapatan sebesar Rp.90.483.500,00 dari pelayanan pengambilan dan pengujian parameter kualitas lingkungan. Target pendapatan yang ditetapkan dalam DPA TA 2025 sebesar Rp.70.000.000 sehingga capaian pendapatan sebesar 129,26%.

UPT Laboratorium Lingkungan Hidup memiliki lingkup kerja berupa :

1. Melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan sesuai standar yang telah ditetapkan untuk air dan air limbah. Terdapat 200 jumlah sampel yang dianalisa di laboratorium dengan jumlah rata-rata parameter uji setiap sampelnya 6 sampai 11 parameter.



2. Melaksanakan pengambilan sampel lingkungan berupa sampel air dan air limbah dari berbagai lokasi untuk dianalisis di laboratorium. Kegiatan pengambilan sampel dilakukan pada 131 titik pengambilan sampel lingkungan.





3. Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium berupa pembelian alat 1 unit Turbidimeter dan alat laboratorium penunjang berupa 1 buah Kuvet Kwarsa. Melakukan pemeliharaan alat terhadap 4 unit alat yaitu *Water Purification*, *Fume Hood* dan pH meter. Sebanyak 20 unit peralatan laboratorium telah dikalibrasi oleh lembaga kalibrasi yang terakreditasi, yaitu BSPJI Pontianak dan UPT PSMB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.

4. Melakukan peningkatan kapasitas SDM laboratorium dengan menyelenggarakan in house training Pelatihan Implementasi ISO ISO IEC 17025:2017 yang melibatkan seluruh personil laboratorium dengan mendatangkan pemateri dari PT Total Enviro Solusindo Jakarta.





2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Target yang ditetapkan yaitu Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi, sebanyak 2 (dua) lokasi dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 35.211.650 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 34.686.950 atau 98,51%.

Pelaksanaan kegiatan pengisolasian tanah dari sisa sampah liar yang diduga tercemar yang merupakan bagian dari proses remediasi tanah, dalam upaya untuk membersihkan dan memulihkan kondisi tanah yang terkontaminasi bahan berbahaya maupun sisa sampah domestik. Hal ini dilakukan bertujuan menghilangkan, mendegradasi, atau mengurangi kontaminan dari sampah sehingga tanah kembali sehat dan aman bagi lingkungan, vegetasi dan manusia. Adapun kegiatan pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dengan mengisolasi atau menutup tanah di sisa pembuangan sampah liar yang dapat mengurangi dampak negative terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Maksud dan tujuan dilakukannya kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah pencemaran air dengan melakukan pembersihan tanah dari sampah domestik;
- b. Melakukan pengurugan tanah pilihan pada lokasi pengisolasian;
- c. Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan perilaku membuang sampah pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah;.



Hasil yang dicapai :

1. Lokasi bekas tempat pembuangan sampah liar yang berlokasi di jalan Budi Utomo Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara.
2. Melakukan rapat koordinasi bersama Camat di Wilayah Kota Pontianak menjangring informasi lahan yang perlu dilakukan kegiatan pengisolasian untuk tahun 2026, dan melakukan rapat evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025.
3. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar Target yang ditetapkan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan, sebanyak 1 (satu) dokumen dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%.
Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 18.507.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 18.207.000 atau 98,38%.

Dasar utama pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi sumber pencemaran adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). UU ini memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk upaya sistematis dan terpadu dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan hidup.



Selain itu, terdapat beberapa peraturan pelaksana yang relevan dan menjadi dasar dalam koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengendalian sumber pencemaran, antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mencakup ketentuan mengenai pengendalian pencemaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yang mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara, termasuk koordinasi antar pihak terkait.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yang menjadi dasar untuk kegiatan terkait sumber pencemaran air.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait lainnya yang mengatur secara lebih spesifik mengenai tata cara koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran untuk media lingkungan tertentu (tanah, air, udara, dan laut).

Secara ringkas, dasar pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi ini berpijak pada kerangka hukum PPLH di Indonesia yang mewajibkan adanya upaya terpadu dari berbagai pihak (pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat) untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Salah satu kunci utama dalam menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban masyarakat dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup adalah ketersediaan data dan informasi lingkungan yang akurat dan terbuka bagi semua pihak. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemar. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi sumber pencemar adalah upaya untuk mengumpulkan dan menyelaraskan berbagai pihak (pemerintah, industri, masyarakat) guna mengendalikan dan menghentikan sumber pencemaran yang mencakup media air, udara, tanah,



dan laut. Kegiatan ini melibatkan berbagai tindakan seperti sosialisasi program lingkungan, pemantauan, pemberian informasi dan peringatan, pengisolasian pencemaran, serta pelaksanaan pembersihan dan rehabilitas.

Tujuan utama dari kegiatan koordinasi dan sinkronisasi sumber pencemaran adalah untuk mewujudkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang efektif dan efisien guna meningkatkan kualitas lingkungan.





- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar Target yang ditetapkan yaitu jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota, sebanyak 1 (satu) kegiatan dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 54.017.600 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 53.343.200 atau 98,75%.

Pelaksanaan Kegiatan Aksi Bersih Parit dan Lingkungan serta pembersihan unsur badan air parit/saluran dan selokan dalam rangka untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pontianak, khususnya Indeks Kualitas Air (IKA) yang merupakan salah satu indikator penilaian kualitas lingkungan hidup yang baik dan berkesinambungan di wilayah/ kota, dan menjadi tolak ukur bagi Kementerian Lingkungan Hidup terhadap Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam upaya mendukung Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) dan Program Kali Bersih (PROKASIH).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, maka salah satu yang menjadi tolak ukur adalah Baku Mutu Air Badan Air dan untuk Penanggulangan Pencemaran tertuang dalam PP. No. 22 Tahun 2021 sebagai pedoman yang harus dilakukan, seperti Pemberian informasi peringatan kepada masyarakat, Pengisolasian Pencemaran Air, Penghentian Sumber Pencemar Air, dan cara Lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Maksud dan tujuan dilakukannya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Mendukung upaya pengendalian pencemaran lingkungan melalui pemantauan ketaatan terhadap baku mutu lingkungan limbah domestik;
- b. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di masyarakat;
- c. Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat dan solidaritas melalui kegiatan bersama untuk kepentingan bersama;

Kegiatan Aksi bersih yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 :

1. UPT Pasar Tradisional Kenanga Kelurahan Dalam Bugis dengan 150 orang peserta
2. Jl. Tanjung Harapan Kelurahan Banjar Serasan dengan 170 orang peserta
3. Jl. Sultan Abdurahman Kelurahan Sungai Bangkong dengan 160 orang peserta
4. Jl. Aliyang Kelurahan Sungai Bangkong dengan peserta 160 orang peserta

Antusias dan keikutsertaan masyarakat sekitar pada beberapa lokasi belum maksimal dan belum menuntukan partisipasi yang di harapkan dalam pelaksanaan kegiatan aksi bersih. Dan peralatan kebersihan yang tersedia sangat minim persediaan, akibat pada setiap kegiatan peralatan kebersihan mengalami pengurangan/hilang. Serta mewajibkan kegiatan usaha yang telah menghasilkan limbah cair maupun sampah plastik untuk menjaga lingkungan sekitar usaha dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan.



3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Tata Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 246.566.300 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 241.115.859 atau 97,79%.

Program perencanaan lingkungan hidup, adapun indikator yang ditetapkan dalam dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 yaitu Persentase luas taman kehati yang dikelola sesuai dengan ketentuan/standar dengan target sebesar 100% dan telah terealisasi 100%. Adapun pendukung daripada program tersebut dengan melaksanakan kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Target yang ditetapkan yaitu Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 1,9 ha dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 83.281.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 81.212.405 atau 97,52%.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup, salah satunya adalah pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan lahan, ruang atau kawasan yang didominasi oleh unsur-unsur vegetasi, baik yang tumbuh secara alami maupun yang dibudidayakan yang bertujuan pelestarian fungsi lingkungan dan ekologis, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Pengelolaan RTH yang dijalankan oleh DLH Kota Pontianak terdiri dari pengadaan dan penanaman bibit tanaman untuk penghijauan wilayah Kota Pontianak. Berdasarkan RTRW, ketersediaan RTH untuk wilayah kota harus mencapai 30% yang terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Hal ini menjadi dasar bagi DLH Kota Pontianak untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas RTH melalui kegiatan pengelolaan RTH yang ada.



Maksud dan tujuan kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai berikut:

- Melakukan pengadaan bibit tanaman sesuai kondisi lokasi dan kebutuhan penghijauan Kota Pontianak
- Melakukan pendataan lokasi penanaman secara terperinci yang dikumpulkan dalam satu basis data
- Melakukan pengolahan data RTH Kota Pontianak yang digunakan sebagai bahan pelaporan luas RTH yang dikelola

Pengadaan bibit tanaman dan penanaman serta pendataan RTH yang menjadi beberapa di antara tugas, pokok, dan fungsi telah dilaksanakan. Tersedianya 260 bibit tanaman untuk dilakukan penanaman di beberapa lokasi Kota Pontianak, antara lain telah dilakukan penyerahan dan penanaman 160 bibit tanaman pada 2 lokasi di Kecamatan Pontianak Utara, yaitu TPA Batu Layang dan Kampung Gambut. Pendataan RTH Kota Pontianak dengan melibatkan Dinas PUPR Kota Pontianak berhasil merangkum sebanyak 1338 titik RTH yang tersebar di seluruh Kota.





2) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

Target yang ditetapkan yaitu Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota, sebanyak 1 unit dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 163.285.300 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 159.903.454 atau 97,93%.

Pelestarian keanekaragaman hayati di Kota Pontianak mengalami tantangan yang berat, karena kompleksitas pengelolaan pembangunan yang terjadi. Pertumbuhan wilayah Kota Pontianak yang cepat dan kedudukan yang strategis baik secara politik, ekonomi dan sosial telah mendorong pertumbuhan populasi penduduk yang sangat tinggi. Peningkatan populasi penduduk merupakan awal dari munculnya permasalahan lingkungan di wilayah perkotaan karena menuntut peningkatan penyediaan infrastruktur perkotaan. Fenomena semacam ini pada akhirnya akan berakibat pada perubahan pengembangan lingkungan fisik dan tata kota yang lebih menekankan pada aspek ekonomi daripada aspek lingkungan (termasuk nilai historisnya) yang mengakibatkan kota tersebut tidak nyaman, aman, indah, bersih, dan sehat untuk ditinggali. Arah pembangunan kota sering kali mengorbankan proporsi ruang terbuka hijau (RTH) yang secara nyata merupakan sumber keanekaragaman hayati. Namun dalam kebijakan pembangunannya saat ini, Pemerintah Kota Pontianak memposisikan isu lingkungan termasuk isu keragaman hayati menjadi perhatian yang sangat penting, terutama terkait dengan hilangnya nilai keberlanjutan plasma nutfah, spesies, dan ekosistem, contohnya dengan semakin bertambahnya jenis flora dan fauna endemik yang telah dilakukan pengkayaan jenis di RTH Kota Pontianak. Oleh karena itu, keanekaragaman hayati perlu dipandang sebagai aset bagi pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga harus dikelola secara terpadu untuk melindunginya dari kegiatan pembangunan dan/ atau pemanfaatan sumberdaya alam yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan mengancam kelestarian keanekaragaman hayati, baik pada tingkat sumber daya genetik, spesies, maupun ekosistem.



Tahap awal dalam Pembangunan Taman Keaneekaragaman Hayati yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak ini ialah pembuatan jalan evakuasi taman keaneekaragaman hayati. Jalan evakuasi taman keaneekaragaman hayati ini dapat mendukung pengembangan berkelanjutan dalam pembangunan taman keaneekaragaman hayati berkelanjutan. Maksud dan tujuan kegiatan Pembuatan Taman Keaneekaragaman Hayati Kota Pontianak ini ialah membuat taman keaneekaragaman hayati yang bersifat komprehensif dan mempertimbangkan fungsi pelestarian, pembibitan, penanaman lokal di Kota Pontianak. Taman Keaneekaragaman Hayati Kota Pontianak ini diharapkan nantinya dapat menjadi salah satu destinasi ekowisata dan ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati oleh setiap kalangan masyarakat. Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Bangunan Gedung Negara-Sederhana-Pembuatan Jalan Evakuasi Taman Keaneekaragaman Hayati ini Panjangnya 88 (delapan puluh delapan) meter dengan lebar 3 (tiga) meter.





Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 600.4/187/SPK/DLH-TALING/2025, pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Bangunan Gedung Negara-Sederhana-Pembuatan Jalan Evakuasi Taman Keanekaragaman Hayati



Pengerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Bangunan Gedung Negara-Sederhana-Pembuatan Jalan Evakuasi Taman Keanekaragaman Hayati





Melakukan pengawasan rutin pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor-Bangunan Gedung Negara-Sederhana-Pembuatan Jalan Evakuasi Taman Keanekaragaman Hayati di lapangan





4. Program Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ((PPLH)

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 205.977.500 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 157.124.736 atau 76.28%. Program Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ((PPLH), adapun indikator yang ditetapkan dalam dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 yaitu Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Persetujuan Lingkungan dengan target sebesar 100% dan telah terealisasi 100%. Adapun pendukung daripada program tersebut dengan melaksanakan kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Ijin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH

Target yang ditetapkan yaitu Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan, sebanyak 1 dokumen dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 48.404.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 35.201.344 atau 72,72%.

Kegiatan yang dilakukan Penilaian dan Penerbitan Persetujuan Dokumen UKL-UPL/DPLH dan AMDAL/DELH

Penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Air Limbah dan Persetujuan Teknis Pengelolaan Emisi



Hingga akhir Desember 2025 telah memfasilitasi untuk dokumen

- 1) UKL-UPL/DPLH sebanyak 3 dokumen
- 2) AMDAL/DELH sebanyak 3 dokumen
- 3) Persetujuan Teknis Pengelolaan Air Limbah sebanyak 5 dokumen



Pembahasan Dokumen Pertek Hotel Harris



Pembahasan ANDAL dan RKL-RPL Pembangunan IPA PDAM



Pembahasan Pertek Asrama Haji Pontianak



4) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Target yang ditetapkan yaitu Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya, sebanyak 1 orang dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 22.070.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 12.622.556 atau 57,19%.

Kegiatan ini yaitu mengikuti Pelatihan Sertifikasi Mediator selama 7 (tujuh) hari yang diikuti oleh 2 (dua) orang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan di Hotel Harris FX Sudirman Jl, Jendral Sudirman Senayan Jakarta Pusat.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi merupakan perpanjangan atau elaborasi dari proses negosiasi yang melibatkan peran pihak ketiga yang diterima bersama, yang pihak tersebut memiliki kewenangan terbatas atau tidak sama sekali untuk membuat keputusan. Pihak ketiga membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan atas suatu masalah yang di sengketa (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016). Tujuan mediasi oleh mediator non hakim adalah untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan yang difasilitasi oleh mediator netral. Mediator tidak memutus atau memaksakan penyelesaian, melainkan mendorong para pihak untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka dan merumuskan kesepakatan perdamaian bersama.

Mediator adalah profesi yang mensyaratkan kompetensi tertentu, sehingga tidak semua orang boleh menjadi mediator, untuk menjadi mediator seseorang harus memenuhi syarat syarat yang ditentukan serta mengikuti training sertifikasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga terakreditasi.



Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang penyelesaian sengketa lingkungan hidup, maka perlu bagi Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengikuti bimbingan teknis mediasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang bekerja sama dengan Lembaga Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT).

1. Adapun manfaat Mediasi adalah :

- Mempercepat proses penyelesaian sengketa,
- Biaya rendah,
- Memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi,
- Memberdayakan para pihak yang bersengke dalam proses penyelesaian sengketa,
- Bersifat tertutup/rahasia
- Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan sehingga hubungan para pihak yang bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.

2. Tahapan dalam mediasi yaitu :

- Medaitor memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan para pihak untuk memperkenalkan diri
- Mediator menjelaskan tentang maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak
- Mediator menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan
- Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak (tata tertib)
- Menyusun jadwal dan lama proses mediasi bersama para pihak
- Menjelaskan tentang kemungkinan adanya kaukus
- Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan
- Mengidentifikasi permasalahan, menyusun agenda yang akan dibahas berdasarkan skala prioritas

- Menggali agenda yang tersembunyi dari para pihak dan mengembangkan alternative solusi dan opsi opsi
 - Proses tawar menawar
 - Menghasilkan kesepakatan bersama
3. Faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang mediator adalah :
- Mediator harus memiliki persiapan dan penilaian yang cukup terhadap perkara/sengketa, sebesar 90 % keberhasilan mediasi ditentukan dari tahap persiapan,
 - Mediator memastikan komitmen para pihak untuk berpartisipasi
 - Mediator memastikan kehadiran para pihak
 - Para pihak dan mediator memiliki waktu, keahlian dan informasi yang cukup (didukung pada tahap assessment)
 - Pengalaman dan profesionalisme mediaor





- 5) Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Target yang ditetapkan yaitu Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi, sebanyak 4 badan usaha dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 135.503.500 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 109.300.836 atau 80,66%.

Membentuk Tim Pengawasan untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Melakukan Pengawasan terhadap ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan serta Penerapan Sanksi Administratif

DOKUMENTASI PENGAWASAN RUMAH SAKIT ANUGERAH BUNDA KHATULISTIWA





5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 707.931.400 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 667.170.073 atau 94,24%. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, adapun indikator yang ditetapkan dalam dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 yaitu Persentase Peningkatan SDM dan Kompetensi SDM Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan target sebesar 100% dan telah terealisasi 100%. Adapun pendukung daripada program tersebut dengan melaksanakan kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Target yang ditetapkan yaitu Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan, sebanyak 6 dokumen dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 278.819.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 261.703.949 atau 93,86%.

Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup terdiri dari kegiatan hari-hari besar lingkungan hidup diantaranya Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), Earth Hour, Hari Lingkungan Hidup sedunia serta World Clean Up Day (WCD). Selain peringatan hari besar lingkungan, sub kegiatan ini juga mengampu kegiatan pendampingan pengelolaan lingkungan di masyarakat/komunitas dibawah naungan Forum komunitas hijau Kota Pontianak. serta kegiatan kampanye jaga lingkungan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat di Kota Pontianak untuk menerapkan pengelolaan



lingkungan yang baik di Kota Pontianak. kegiatan kampanye jaga lingkungan berkolaborasi dengan komunitas, lembaga Pendidikan, universitas serta pihak BUMN/Swasta di Kota Pontianak.

Adapun rangkaian peringatan HPSN tahun 2025 sebagai berikut :

1. Field Trip Pengelolaan Sampah bagi masyarakat di kota Pontianak dengan usia 17-25 tahun.
2. Edukasi Gerakan Sadar Sampah melalui Media berkolaborasi dengan Duta Lingkungan Hidup Kota Pontianak
3. Diskusi Publik Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Di Kota Pontianak berkolaborasi dengan Forum Komunitas Hijau Kota Pontianak
4. Edukasi Pengelolaan Bank Sampah bagi anggota Pramuka penegak dan pandega se-Kota Pontianak
5. Kegiatan Aksi bersih dikawasan pasar kenanga berkolaborasi dengan komunitas dan masyarakat setempat
6. Kegiatan Aksi Bersih Serentak di Sekolah se-Kota Pontianak

Kegiatan Earth Hour dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak berkolaborasi dengan saka kalpataru kota Pontianak. Kegiatan Earth Hour 2025 di Kota Pontianak telah berhasil dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat. Rangkaian acara yang disusun tidak hanya berfokus pada aksi simbolis pemadaman listrik, tetapi juga memperkuat edukasi lingkungan melalui diskusi interaktif dan pendekatan berbasis nilai religius. Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penghematan energi dan perlindungan lingkungan semakin meningkat, serta mendorong implementasi praktik berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.



Kegiatan Hari Lingkungan Hidup sedunia tahun 2025 yang diperingati setiap tanggal 5 Juni setiap tahunnya mengusung tema hentikan polusi plastik. Kegiatan ini dilaksanakan di Kawasan pasar kemuning kota Pontianak sekaligus sebagai lokasi pilot project pasar minim sampah. Kegiatan ini disertai dengan pembagian secara simbolis keranjang sampah oleh Bapak Wali Kota sebagai upaya mengajak serta mengedukasi pengunjung pasar untuk dapat berperan aktif dalam upaya pengurangan sampah plastik di Kota Pontianak. selain itu, dilakukan juga pemberian penghargaan pemenang lomba Gerakan memilah dan Menabung Sampah yang diikuti oleh Sekolah tingkat SD dan SMP se-Kota Pontianak.

Kegiatan kampanye jaga lingkungan tahun 2025 yang berkolaborasi dengan komunitas/lembaga Pendidikan/universitas/masyarakat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Kawasan sekitar Taman Digulis, taman Catur serta Taman Sepeda Jalan. A. Yani Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara dan dilokasi Car Free day Jl. A.Yani Kota Pontianak.

DOKUMENTASI





**Diskusi Publik Kebijakan Pengurangan Kantong Plastik di Kota Pontianak
Berkolaborasi dengan Forum Komunitas Hijau Kota Pontianak (7 Februari 2025)**





**Field Trip Pengelolaan Sampah Kota Pontianak Berkolaborasi dengan Forum
Komunitas Hijau Kota Pontianak (11 Februari 2025)**





Kegiatan Aksi Bersih di Kawasan Pasar Kenanga Berkolaborasi dengan Komunitas dan Masyarakat (14 Februari 2025)



Implementasi Pasar Rakyat Minim Kantong Plastik



Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Aksi Bersih Kawasan Pasar Kemuning





DOKUMENTASI





DOKUMENTASI





- 2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Target yang ditetapkan yaitu Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat, sebanyak 120 orang dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%. Anggaran yang disediakan sebesar Rp116.082.700 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 108.439.048 atau 93,42%.

Adapun Adapun kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan pada periode tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Pelaksanaan Sekolah Adiwiyata bagi SD dan SMP Swasta di Kota Pontianak (23 April 2025). Sosialisasi ditujukan kepada sekolah swasta jenjang SD dan SMP yang ada di Kota Pontianak untuk membantu sekolah menjadi sekolah adiwiyata.



- b. Sosialisasi Konsep Baru Adipura (21 Agustus 2025). Sosialisasi ditujukan



kepada peserta yang merupakan pihak yang menjadi titik pantau adipura.





- c. Focus Group Discussion Kolaborasi Pemerintah dan Penggiat Lingkungan di Kota Pontianak untuk Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan (2 Desember 2025). Melalui kegiatan ini, komunitas yang bergerak di bidang lingkungan hidup yang ada di Kota Pontianak untuk saling berdiskusi mengenai kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kota Pontianak.





2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat

Target yang ditetapkan yaitu Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH, sebanyak 1 lembaga dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%. Anggaran yang disediakan sebesar Rp313.029.700 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 297.027.076 atau 94,89%.

Kegiatan peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat ini meliputi kegiatan Adiwiyata dan Saka Kalpataru. Kegiatan Adiwiyata meliputi pendampingan serta penilaian sekolah adiwiyata di Kota Pontianak sesuai tingkatannya yaitu; sekolah adiwiyata tingkat kota, sekolah adiwiyata tingkat provinsi, sekolah adiwiyata tingkat nasional dan sekolah adiwiyata tingkat mandiri. Penghargaan sekolah adiwiyata sendiri merupakan penghargaan yang diberikan kepada sekolah yang berhasil menerapkan Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. tahun 2025, sebanyak 9 (Sembilan) sekolah yang berhasil meraih sekolah adiwiyata tingkat kota, 10 (sepuluh) sekolah yang berhasil meraih sekolah adiwiyata tingkat provinsi, 3 (tiga) sekolah yang berhasil meraih sekolah adiwiyata tingkat nasional dan 2 (dua) sekolah yang berhasil meraih sekolah adiwiyata tingkat mandiri pada tahun 2025.



Data rekap adiwiyata kota Pontianak tahun 2025 sebagai berikut :

**DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024**

No.	Tingkat	SAK	SAP	SAN	SAM
1	SD SEDERAJAT	77	15	8	0
2	SMP SEDERAJAT	19	10	4	1
3	SMA SEDERAJAT	0	1	5	1
JUMLAH		96	26	17	2

keterangan :

SAK	= Sekolah Adiwiyata Kota
SAP	= Sekolah Adiwiyata Provinsi
SAN	= Sekolah Adiwiyata Nasional
SAM	= Sekolah Adiwiyata Mandiri

Kegiatan Saka Kalpataru bertujuan untuk membina pramuka penegak dan pandega agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian tinggi dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Saka kalpataru juga mencetak generasi muda yang berbudaya lingkungan yang pelaksanaannya mengacu pada 3 (tiga) krida yaitu Krida 3R, Krida perubahan iklim dan Krida Keanekaragaman Hayati. Jumlah anggota saka kalpataru yang aktif berjumlah 40 (empat puluh) anggota yang terdiri dari berbagai sekolah dan universitas di Kota Pontianak dengan usia 16-25 tahun. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas bagi anggota saka kalpataru dan pramuka penggalang, penengak/pandega di Kota Pontianak, Saka Kalpataru Kota Pontianak Melaksanakan kegiatan *Equator Green Scout Competition* Tahun 2025 pada tanggal 4-5 Oktober 2025 bertempat di MTs Negeri 2 Pontianak dengan peserta dari pramuka penggalang dan penegak di Kota Pontianak. Adapun jenis perlombaan yang dilaksanakan yaitu Pramuka Inspirasi Lingkungan, Video Edukasi Lingkungan, Poster Edukasi Lingkungan, Kuis Edukasi Lingkungan dan Recycle.



Pemenang lomba *Equator Green Scout Competition* Tahun 2025 sebagai berikut :

- 1) Juara Umum Tingkat Penggalang
 - Juara 1 SMP Negeri 1 Pontianak
 - Juara 2 MTs Negeri 2 Pontianak
 - Juara 3 SMP Negeri 12 Pontianak

- 2) Juara Umum Tingkat Penegak
 - Juara 1 SMAN Negeri 5 Pontianak
 - Juara 2 SMKN Negeri 3 Pontianak
 - Juara 3 SMKN Negeri 7 Pontianak

DOKUMENTASI

RAPAT KOORDINASI USULAN SEKOLAH ADIWIYATA 2025



Rapat koordinasi bersama Kepala Sekolah calon usulan Adiwiyata tingkat Nasional Tahun 2025



Rapat koordinasi bersama Kepala Sekolah calon usulan Adiwiyata tingkat Mandiri Tahun 2025





Pendampingan Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi 2025 di SDN 16 Pontianak Utara



Pendampingan Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Mandiri 2025 di SDN 20 Pontianak Selatan



Pendampingan Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Mandiri 2025 di SDN 27 Pontianak Timur



Pendampingan Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi 2025 di SMP N 17 Pontianak



Sosialisasi Materi 3 R terhadap Kader Adiwiyata SMP N 17 Pontianak (Calon Adiwiyata Tingkat Provinsi)



Pendampingan CSAM di SDN 20 Pontianak Selatan



Pendampingan CSAM di SDN 27 Pontianak Timur



Pendampingan CSAM di SMK 5 PONTIANAK



Pendampingan CSAM SDN 34 Pontianak Kota



Pendampingan CSAN SDN 71 Pontianak Barat



Pendampingan CSAN SDN 34 Pontianak Selatan



Pendampingan CSAN SDIT Al-Mumtaz Pontianak



Pendampingan CSAN SDS Bawamai Pontianak



DOKUMENTASI KEGIATAN PENDAMPINGAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA 2025





DOKUMENTASI PENERIMAAN PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA KOTA PONTIANAK DAN PAMERAN INOVASI SEKOLAH ADIWIYATA TAHUN 2025





**DOKUMENTASI PENERIMAAN PENGHARGAAN
SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI DAN PAMERAN INOVASI SEKOLAH
ADIWIYATA TAHUN 2025**





DOKUMENTASI PENERIMAAN PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL DAN MANDIRI TAHUN 2025



aman





BREAKING NEWS



"PEMBERIAN PENGHARGAAN ADIWIYATA MANDIRI DAN NASIONAL TAHUN 2025"



SD NEGERI 34 PONTIANAK SELATAN RAIH PENGHARGAAN ADIWIYATA NASIONAL

Jakarta - Edukasi lingkungan di sekolah kian meluas seiring penyerahan Penghargaan Adiwiyata 2025 kepada 978 sekolah yang dinilai berhasil membangun budaya ramah lingkungan. Acara ini menagaskan upaya Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperkuat gerakan sekolah hijau di seluruh Indonesia.

Penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi amanah besar untuk memperkuat pendidikan lingkungan di sekolah. Saat ini kita tengah menghadapi tekanan iklim nyata, dan sekolah berperan strategis membentuk generasi peduli serta siap menghadapinya," ujar Hanif dalam sambutannya di Gedung Sasana Utama, TNIJ, Jakarta Timur.



FOTO BERSAMA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP RI Bapak Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P., Ph.D





DOKUMENTASI KEGIATAN



Kegiatan Pembagian Krida Tanggal 18 Januari 2025



Kegiatan Edukasi Pengelolaan Bank Sampah Tanggal 8 Februari 2025



Kegiatan Peringatan Earth Hour Tanggal 22 Maret 2025



Kegiatan Lomba EGSC 3-4 Oktober 2025



Open Recruitment
Anggota Saka Kalpataru Kota Pontianak

Syarat & Ketentuan :

1. Mendapatkan izin dari Orang Tua dan Pembina Gugus Depan
2. Sehat, Jasmani dan Rohani
3. Aktif sebagai Anggota Gugus Depan
4. Minimal Calon Penagak Bantara
5. Taat peraturan
6. Mengisi Link Pendaftaran di Google Form

Link Pendaftaran

<https://forms.gle/WYfmcDmwa069f6>

Narahubung :

0857-5154-9136 (Kak Kika)
0895-0307-2000 (Kak Hijah)

TIME LINE
1 - 22 November 2025

Quota Terbatas!!

© sakakalpatarupontianak



Kegiatan Ujian SKK dewan dan Anggota Saka Kalpataru
29 November 2025



Kegiatan Orientasi dan Pengukuhan Calon Anggota
Saka Kalpataru 20 Desember 2025



6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 197.010.700 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 183.132.457 atau 92,96%.

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, adapun indikator yang ditetapkan dalam dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 yaitu Persentase Partisipasi Lembaga/Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan target sebesar 100% dan telah terealisasi 100%. Adapun pendukung daripada program tersebut dengan melaksanakan kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Target yang ditetapkan yaitu Jumlah Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH, sebanyak 16 entitas dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 197.010.700 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 183.132.457 atau 92,96%.

Terdiri dari kegiatan koordinasi, dan pendampingan pada lokasi pemantauan adipura serta melakukan pendampingan penilaian pemantauan pelaksanaan adipura oleh Tim penilai Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Penghargaan Adipura ini merupakan sebuah **penghargaan** bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Kota Pontianak berhasil meraih predikat “Sertifikat Adipura” pada tahun 2022-2023.



Pada tahun 2025 telah dilakukan penilaian adipura di Kota Pontianak pada bulan Agustus – Desember 2025, tetapi hasil pemantauan pelaksanaan adipura akan diumumkan pada saat peringatan hari peduli sampah nasional tahun 2026. Untuk mengoptimalkan penilaian lokasi pemantauan adipura di lokasi Permukiman menengah/ sederhana dan juga sebagai rintisan calon lokasi pemantauan, untuk itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menyelenggarakan lomba *Clean and Green* se-RW Kota Pontianak Tahun 2025 yang petunjuk teknis penilaian merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Adipura.

Adapun peserta pemenang lomba *Clean and Green* se-RW Kota Pontianak Tahun 2025 sebagai berikut :

- Juara 1 RW 10 Kelurahan Pal V Pontianak Barat
- Juara II RW 29 Kelurahan Siantan Tengah Pontianak Utara
- Juara III RW 38 Kelurahan Sungai Jawi Pontianak Kota
- Juara Harapan 1 RW 06 Kelurahan Bangka Belitung Laut Pontianak Selatan
- Juara Harapan II RW 05 Kelurahan Saigon Pontianak Timur
- Juara Harapan III RW 03 Kelurahan Parit Tokaya Pontianak Selatan

Dokumentasi kegiatan Penilaian Lokasi Pemantauan Adipura Kota Po





7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp. 121.417.500 dengan capaian realisasi sebesar Rp 86.193.597 atau 70.99%.

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, adapun indikator yang ditetapkan dalam dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 yaitu Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 100% dan telah terealisasi 100%. Adapun pendukung daripada program tersebut dengan melaksanakan kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota.

Target yang ditetapkan yaitu Jumlah Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota, sebanyak 25 pengaduan dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 33.569.500 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 17.800.197 atau 53.02%.

Kegiatan ini yaitu melakukan pengawasan dari pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya pelanggaran ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan pengaduan masyarakat atas terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan Hidup yang belum diketahui. Untuk pengaduan dari masyarakat yang sudah ditindaklanjuti dapat diselesaikan dilapangan dan pada Instansi terkait sesuai tupoksinya sehingga tidak perlu dilakukan rapat/mediasi diDinas Lingkungan Hidup.



**DATA JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT YANG DI TINDAKLANJUTI
TAHUN 2025**

No.	Pihak yang Mengadukan	Maslaah yang Diadukan	Keterangan
1.	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai pembuangan batok kelapa di lokasi Jl. Karya Baru Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan dari operasinal kegiatan Es Krim Angi yang terletak di Jl. Karel Satsuit Tubun No. 8 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan	SUDAH DITINDAKLANJUTI
2.	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai Limbah dari kegiatan usaha Bakso Amanah yang terletak di Jl. Perdana Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara	SUDAH DITINDAKLANJUTI
3.	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan mengenai penimbunan barang pulungan di Jl. 28 Oktober Gg. Hoki Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara	SUDAH DITINDAKLANJUTI
4.	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai Limbah dari kegiatan usaha Cafe dan Resto Kluwi yang terletak di Jl. Sultan Abdurahman Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota	SUDAH DITINDAKLANJUTI
5.	DPMPTSP	Pengaduan warga mengenai Limbah dari kegiatan Cold Storage Pasar Flamboyan	SUDAH DITINDAKLANJUTI
6.	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai Limbah dari kegiatan usaha Richeese yang terletak di Jl. A. Yani, Jl. Sepakat II Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan	SUDAH DITINDAKLANJUTI
7.	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai Limbah dari kegiatan usaha Rumah Makan yang terletak di Jl. Karimata Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota	SUDAH DITINDAKLANJUTI
8.	Media Sosial (WhatsApp)	Berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Nomor: 400.7.11/29/KEL.BMD2 untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait temuan limbah cair hasil keluaran tempat makan Bakso Cakil yang dialirkan di selokan depan rumah warga sehingga menimbulkan bau tidak sedap dan penumpukan limbah minyak/lemak yang terletak di Jl. Veteran Kelurahan Benuamelayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan	SUDAH DITINDAKLANJUTI
9.	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai bau dari pabrik minyak yang terletak di Jl. Ampera Gg. Purun Jati Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota	SUDAH DITINDAKLANJUTI
10.	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai bau dari gudang telur yang terletak di Jl. Yam Sabran Komp. Ruko Pasar Angrek No. A9-10 Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur	SUDAH DITINDAKLANJUTI
11.	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai saluran air yang tersumbat sehingga menyebabkan banjir pada lingkungan sekitar yang terletak di Jl. Prof. M. Yamin No. 16 A Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Selatan	SUDAH DITINDAKLANJUTI
12.	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai Limbah dari kegiatan usaha RM. Ayam Ketiga yang terletak di Jl. Sepakat 2 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara	SUDAH DITINDAKLANJUTI



13	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai Limbah dari kegiatan usaha Restoran Grill Me BLKI yang terletak di Jl. Abdul Rahman Saleh Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara	SUDAH DITINDAKLANJUTI
14	Media Sosial (Instagram)	Pengaduan warga mengenai Limbah dari 3 tempat kegiatan usaha: -RM. Lumion yang terletak di Jl. Uray Bawadi Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota. -RM. Lumion yang terletak di Jl. Tanjung Raya II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur. -RM. Lumion yang terletak di Jl. KH.A.Dahlan Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota	SUDAH DITINDAKLANJUTI
15	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai Limbah dari kegiatan usaha RM. Lamongan Fadil yang terletak di Jl. Pangeran Natakusuma No.7 samping Gg. Taman Siswa (SMP 9) Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota	SUDAH DITINDAKLANJUTI
16	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai Limbah dari kegiatan usaha RM. Ayam Aisyah yang terletak di Jl. Sepakat II Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara	SUDAH DITINDAKLANJUTI
17	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai Limbah dari kegiatan usaha Dea Bakery yang terletak di Jl. Alianyang No.71 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota	SUDAH DITINDAKLANJUTI
18	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai Limbah dari kegiatan usaha RM. Sederhana yang terletak di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1 Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara	SUDAH DITINDAKLANJUTI
19	Media Sosial (Instagram)	Pengaduan warga mengenai Limbah dari kegiatan usaha RM. Rice N' Shine yang terletak di Jl. Sungai Raya Dalam Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara	SUDAH DITINDAKLANJUTI
20	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai Limbah dari kegiatan usaha RM. Ayam Melepar Reformasi yang terletak di Jl. Reformasi No. 7d Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara	SUDAH DITINDAKLANJUTI
21	Media Sosial (Instagram)	Pengaduan warga mengenai Asap dari kegiatan usaha Sate Bondon yang terletak di Jl. Nusa Indah 2 Pontianak Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota	SUDAH DITINDAKLANJUTI
22	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai kegiatan Gajahmada Avara Boutique Hotel di Jl. Gajah Mada No. 86 - 88 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Barat	SUDAH DITINDAKLANJUTI
23	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai Limbah dari kegiatan usaha Chatting Cafe & Dimsum Tanray 2 yang terletak di Jl. Tanjung Raya II No. 88 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur	SUDAH DITINDAKLANJUTI



24	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai Limbah dari kegiatan usaha RM. Zakaria yang terletak di Jl. Parit H. Husin II No.7 Kelurahan Bangka Belitung Barat Kecamatan Pontianak Tenggara	SUDAH DITINDAKLANJUTI
25	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai pembuangan dari kegiatan Kost D-Tiga yang terletak di Jl. Reformasi Jl. Ilmu Pemerintahan No.3 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara	SUDAH DITINDAKLANJUTI
26	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai Limbah dari kegiatan usaha iCanWash Laundry yang terletak di Jl. Sepakat II Gg. Anggrek Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara	SUDAH DITINDAKLANJUTI
27	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai Limbah dari kegiatan Pabrik Tahu yang terletak di Jl. Parit Pangeran Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara	SUDAH DITINDAKLANJUTI
28	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai Limbah dari kegiatan Ngewings yang terletak di Jl. Karya Baru Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan	SUDAH DITINDAKLANJUTI
29	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai Limbah dari kegiatan Pabrik Tahu yang terletak di Jl. Petani Gg. Harapan Ilahi Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota	SUDAH DITINDAKLANJUTI
30	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai Limbah dari kegiatan RM. Rumah Soto yang terletak di Jl. Moh. Sohor No.58 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan	SUDAH DITINDAKLANJUTI
31	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai kegiatan Cafe Clubhouse yang terletak di Komplek Ruko Ahmad Yani (Mega Mall) Jl. Jenderal Ahmad Yani No.17 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan	SUDAH DITINDAKLANJUTI
32	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai kegiatan usaha Budidaya Ikan Lele yang terletak di Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Waspada 4 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota	SUDAH DITINDAKLANJUTI
33	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai kegiatan RS. Mitra Medika yang terletak di Jl. Sultan Abdurrahman No.25 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota	SUDAH DITINDAKLANJUTI
34	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai kegiatan usaha RM. Sop Tulang Jl. Hasyim Ashari Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur.	SUDAH DITINDAKLANJUTI
35	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai Limbah RM. Jawi Ria yang meluap keluar dari saluran pembuangan IPAL yang terletak di Jl. Diponegoro Kelurahan Daratsekip Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak	SUDAH DITINDAKLANJUTI
36	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai Limbah Kafetaria Tanjung Mulia, Rumah Makan Anissa, Mie Tiaw Polo dan Mie Tiaw Apollo Ria yang meluap keluar dari saluran pembuangan IPAL yang terletak di Jl. Pattimura Kelurahan Daratsekip Kecamatan Pontianak Kota	SUDAH DITINDAKLANJUTI
37	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai kegiatan CW Space yang terletak di Seberang SPBU Jl. MT Haryono Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan	SUDAH DITINDAKLANJUTI



LAPORAN KINERJA
Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Kota Pontianak Tahun 2025

38	Satpol PP, Kelurahan	Pengaduan warga mengenai kegiatan keluar masuk kendaraan pangkalan pasir di Jl. Ujung Pandang Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota	SUDAH DITINDAKLANJUTI
39	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai pengumpulan material daur ulang/ rongsokan	SUDAH DITINDAKLANJUTI
40	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai kegiatan usaha Budidaya Ikan Lele yang terletak di Jl. Prof M. Yamin Gg. Pembangunan Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota	SUDAH DITINDAKLANJUTI
41	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai limbah dari kegiatan usaha Papa Cookies, Dea Bakery, dan SPPG Pontianak Kota Sungai Bangkong 2 yang terletak di Jl. Alianyang Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota	SUDAH DITINDAKLANJUTI
42	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai limbah dari kegiatan usaha RM Minang Ajo Dep yang terletak di Jl. H.M Suwignyo Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota	SUDAH DITINDAKLANJUTI
43	Media Sosial (WhatsApp)	Pengaduan warga mengenai limbah dari kegiatan usaha Restoran Sedap Rasa yang terletak di Jl. Teuku Umar Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota	SUDAH DITINDAKLANJUTI



2) Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

Target yang ditetapkan yaitu Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, sebanyak target 1 perkara dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 6.493.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 3.674.124 atau 56,59%.

Menyelesaikan sengketa antara masyarakat atas dugaan terjadinya pelanggaran ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan dugaan terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan Hidup. Ditargetkan untuk kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang PPLH Kota sebanyak 1 Kasus, hingga akhir Desember 2025 telah ditindaklanjuti sebanyak 4 Kasus. Penyelesaian sengketa masyarakat yang sudah ditindaklanjuti dapat diselesaikan dilapangan dan dilakukan mediasi/penyelesaian pada instansi terkait sesuai tuposinya sehingga tidak perlu dilakukan rapat/mediasi di dinas lingkungan hidup.

- Kegiatan usaha sate Bondon yang berlokasi di Jl. Nusa Indah 2 EE 1-2 Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, pengaduan warga mengenai asap dan bau dari pembakaran sate, dilakukan mediasi di Satuan Polisi Pamong Praja antara Pihak PJ. Sate Bondong dan masyarakat/Pelapor dengan hasil kegiatan sate Bondon harus tutup terhitung Akhir Desember 2026.
- Pembangunan Tower Telekomunikasi PT. Centratama Menara Indonesia Jl. H. R. A. Rahman Gg, Bersama II Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, dilakukan mediasi di Kecamatan Pontianak Barat antara Pihak PT dan masyarakat dengan hasil voting suara terbanyak tidak menyetujui pendirian tower tersebut.



- Kegiatan usaha Budidaya ikan lele yang berlokasi di Jl. H. R. A. Rahman Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, pengaduan warga mengenai bau dari kegiatan pembenihan ikan lele, dilakukan mediasi di melalui Ketua RT antara Pihak terlapor dan masyarakat/Pelapor dengan hasil kegiatan budidaya ikan lele tetap beroperasi dengan melakukan pengelolaan lingkungan dengan berkoordinasi dengan Dinas Pangan.
- Kegiatan usaha Pangkalan pasir yang berlokasi di Jl. Ujung Pandang samping Gg. Bala Anung Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, pengaduan warga mengenai kebisingan dari alat berat pemindahan pasir ke truk, dilakukan mediasi di Kelurahan antara Pihak terlapor dan masyarakat/Pelapor dengan hasil kegiatan pangkalan pasir tetap beroperasi dengan mengatur jam operasional dan mengoptimalkan pengurangan kebisingan dari alat dan polusi udara yang ditimbulkan akibat timbunan pasir/batu serta mengujikan secara rutin pengujian kebisingan, getaran dan pulusi udara.



3) Sub Kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

Target yang ditetapkan yaitu Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Kabupaten / Kota,, sebanyak , target 24 sanksi dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 81.355.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 64.719.276 atau 79,55%.

Kegiatan ini yaitu Membentuk Tim Penertiban dan Penindakan Kegiatan Usaha yang melanggar Ketentuan dan Peraturan Lingkungan di Kota Pontianak. Dalam rangka Pengendalian Pencemaran Lingkungan, khususnya dari kegiatan usaha, dimana Tim melakukan Penertiban dan Penindakan kepada pelaku usaha yang tidak melakukan pengelolaan lingkungan dan diberikan Sanksi Administratif, Sanksi Pidana dan dapat dikenakan juga pembebanan biaya Paksa Penegakan Hukum, berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2021 Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ditargetkan untuk kegiatan penertiban dan penindakan kegiatan usaha yang melanggar ketentuan dan peraturan lingkungan di Kota Pontianak sebanyak 11 kasus, hingga akhir Desember 2025 telah dilakukan penertiban dan penindakan sebanyak 41 kegiatan usaha.

Untuk kegiatan Penertiban dan Penindakan terhadap Kegiatan Usaha yang melanggar ketentuan dan peraturan lingkungan di Kota Pontianak sebagian dapat diselesaikan dilapangan dan dapat berkoordinasi langsung dengan anggota Tim sehingga tidak dilakukan rapat di Dinas Lingkungan Hidup.



8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp.119.105.400 dengan capaian realisasi sebesar Rp.113.617.490 atau 95,39%.

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, adapun indikator yang ditetapkan dalam dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 yaitu Persentase Partisipasi Lembaga/Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan target sebesar 100% dan telah terealisasi 100%. Adapun pendukung daripada program tersebut dengan melaksanakan kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Target yang ditetapkan yaitu Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission), sebanyak , target 1 dokumen dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 30.590.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 30.562.850 atau 99,91%.

Untuk menunjang kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan dalam rangka mempersatukan langkah dalam pengelolaan limbah B3 melalui koordinasi dan jalinan komunikasi serta transfer aktif pemerintah dalam upaya pembinaan kepedulian dan perhatian kita semua terhadap



permasalahan lingkungan dan upaya terpadu dalam pengelolaan lingkungan hidup agar tercapai keseimbangan dan keselarasan yang berkelanjutan maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di kota Pontianak . Dalam pertemuan ini akan disampaikan beberapa hal tentang pengetahuan dan pemahaman tata cara pengelolan limbah B3 dan proses perizinan pengelolaan limbah B3.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin, 30 Juni 2025, berupa bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun kepada Pelaku Kegiatan Bengkel di Kota Pontianak Tahun 2025 sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk media koordinasi dan komunikasi dalam pengelolaan limbah B3 antara Kegiatan usaha penghasil Limbah B3 dengan pemerintah Kota Pontianak. Adapun hasil kegiatan ini, diperolehnya laporan pengelolaan limbah B3 Kegiatan usaha penghasil Limbah B3.





Berikut daftar rekapan dokumen rincian teknis Tempat Penyimpanan Limbah Berbahaya dan Beracun 2025

1.	Pontianak Eye Center Hospital PT Iqra Bersaudara Abadi	Jalan Parit H. Husein 2, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara
2.	Klinik Utama Khatulistiwa (PT. Khatulistiwa Unggul Utama)	Jalan Imam Bonjol No. 380 Kelurahan Benua Melayu Laut
3	PT. Telekomunikasi Selular	Jalan Gusti Sulung Lelanang, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
4	Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Beserta Intake Air Baku Dan Jaringan Pipa Transmisi	Kelurahan Sungai Beliang dan Kelurahan Pal Lima, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Povinsi Kalimantan Barat
5	Laboratorium Medis Dan Klinik Utama Pramita (PT Pramita)	Jalan Sultan Syarif Abdurrahman No 9A RT 001 RW 013 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak
6	Rumah Sakit Kharitas Bhakti	Jalan Siam No 153, Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78243
7	Rumah Sakit Mata Ayani (PT Cahya Swara Medika)	Jalan Paris H. Husein 1 No. 2, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
8	Sekolah Rakyat Terpadu Kota Pontianak	Jalan Flora, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
9	Asrama Haji Kota Pontianak	Jl. Letnan Jendral Sutoyo, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
10	Hotel Harris Pontianak (PT. Tapaz Nusantara)	Jl Gajah Mada No. 150 RT 05/RW17, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
11.	RSIA Nabasa	Jl Sungai Raya Dalam No. 65, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat



2) Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

Target yang ditetapkan yaitu Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3, sebanyak target 10 laporan dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 73.240.800 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 68.296.200 atau 93,25%.

Kegiatan Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas penyimpanan sementara limbah B3 telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini meliputi pemeriksaan dokumen, fasilitas, dan prosedur operasional untuk memastikan kesesuaian dengan standar keselamatan dan lingkungan. Tujuan utama adalah melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif limbah B3. Kamu ingin tahu lebih lanjut tentang persyaratan penyimpanan limbah B3

Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa Verifikasi ke Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 kegiatan Industri dan kegiatan Fasyankes





REKAP VERIFIKASI LAPANGAN PLB3
PERIODE TAHUN 2025

NO.	NAMA KEGIATAN / USAHA		ALAMAT KEGIATAN USAHA
	FASYANKES	INDUSTRI	
a	b	c	d
1		PT PELABUHAN INDONESIA (Persero) REGIONAL 2 PONTIANAK	JL. PAK KASIH NO.11, KEL. MARIANA, KEC. PONTIANAK KOTA, KOTA PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT 78112
2	RS KHARITAS BHAKTI		JL. SIAM NO.153, KEL. BENUA MELAYU DARAT, KEC. PONTIANAK SELATAN, KOTA PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT 78243
3		LABORATORIUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK	JL. ALIANYANG NO.7B, KEL. SUNGAI BANGKONG, KEC. PONTIANAK KOTA, KOTA PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT 78116
4	RS KHARITAS BHAKTI		JL. SIAM NO.153, KEL. BENUA MELAYU DARA
5		KLINIK UTAMA PRAMITHA LAB	JL. SLT. ABDURRAHMAN NO.9A, KEL. SUNGAI BANGKONG, KEC. PONTIANAK KOTA, KOTA PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT 78113
6	RS MATA DAN THT PONTIANAK		JL. PARIT HAJI HUSIN I
7		HOTEL HARRIS PONTIANAK	JL. GAJAH MADA NO.150, KEL. BENUA MELAYU DARAT, KEC. PONTIANAK SEL., KOTA PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT 78121
8		WORKSHOP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK	JL. KEBANGKITAN NASIONAL
9	RSIA NABASA		JL. SEI RAYA DALAM NO. 65 PONTIANAK
10		ASRAMA HAJI PONTIANAK	JL. LETNAN JENDRAL SUTOYO NO.17, KEL. PARIT TOKAYA, KEC. PONTIANAK SEL., KOTA PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT 78121

2. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Target yang ditetapkan yaitu Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sebanyak , target 1 dokumen dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 15.274.600 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 14.758.440 atau 96,62%.

Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 yang dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS):

Adapun manfaatnya untuk Meningkatkan Kepatuhan Perizinan. Pelaku usaha lebih mudah memahami dan memenuhi komitmen izin pengumpulan Limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




Sehingga Proses Lebih Cepat dan Efisien. Melalui sistem elektronik (OSS), proses pengajuan, pemantauan, dan penyelesaian izin menjadi lebih cepat, transparan, serta mengurangi birokrasi yang berbelit. Selain itu proses perizinan lebih Transparansi dan Akuntabilitas dan Seluruh tahapan perizinan tercatat secara digital sehingga dapat dipantau oleh pelaku usaha dan pemerintah, meminimalkan kesalahan administrasi dan potensi penyimpangan.

Berikut data Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 pada Tahun 2025.

No	Nama	Alamat
1	PT. Mitra Karya Surya Kencana	Jalan Budi Utomo Rt.001 Rw.031, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Pontianak
2	PT. Safira Maju Mandiri	JL. Dharma Putra, Rt. 003 Rw. 029, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
3	PT. Limbah Borneo Anugrah	JL. Ya'm Sabran Rt. 001 Rw.018, Tanjung Hulu, Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat 78137

Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa Fasilitasi lapangan Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 kegiatan pengumpul LB3 yang berlokasi di kota Pontianak.





9. Program Pengelolaan Persampahan

Koordinator pelaksanaannya adalah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Dialokasikan dana sebesar Rp.69.387.276.533 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 58.151.728.517 atau 83,81%.

Program Pengelolaan Persampahan, adapun indikator yang ditetapkan dalam dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 yaitu Persentase Pengelolaan Sampah dengan target sebesar 100% dan telah terealisasi 83% dengan rumus hitungan Jumlah persentase kegiatan dibagi jumlah kegiatan x 100. Adapun pendukung daripada program tersebut dengan melaksanakan kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan.

Untuk mendukung program tersebut dilaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah

1) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah

Target yang ditetapkan yaitu Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, sebanyak , target 23 kelompok dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 721.074.100 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 693.825.999 atau 96,22%.

Kegiatan berupa pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah peserta 60 orang pada setiap kegiatan, sehingga total peserta yang terfasilitasi sebanyak 360 orang. Selain itu, diberikan bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa timbangan sebanyak 5 (lima) unit dan 1 (satu) unit artco untuk bank sampah, serta kendaraan bermotor roda tiga melalui Aspirasi Masyarakat (Asmas) sebanyak 5 (lima) unit dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir) sebanyak 2 (dua) unit kepada kelompok masyarakat yang telah



melaksanakan pengelolaan sampah dan dibina minimal 1 (satu) tahun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. *Outcome* yang dicapai adalah meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan berbasis sumber, serta meningkatnya dukungan sarana operasional pengelolaan sampah di tingkat masyarakat dan komunitas. Secara umum, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana dan berkontribusi positif terhadap pencapaian sasaran program.

No	Kelompok Masyarakat	Status Lahan	Alamat
1.	RW Kelurahan Sui Beliang	Kota Pontianak	Kelurahan Sui Beliang
2.	Himpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Pontianak	Kota Pontianak	Komp. A. Yani Mega Mall
3.	Pelaku Usaha Kawasan Jalan Sepakat 2	Kota Pontianak	Jalan Sepakat 2
4.	Pelaku Usaha Kawasan Jalan Reformasi	Kota Pontianak	Jalan Reformasi
5.	Pelaku Usaha Kawasan Jalan Padat Karya	Kota Pontianak	Jalan Padat Karya
6.	Rumah Komunitas kota Pontianak	Kota Pontianak	Jalan Zainuddin
7.	Sahabat Eco Bhineka	Kota Pontianak	Kota Pontianak
8.	Kreasi Sungai Putat	Kota Pontianak	Jalan Dharma Putra
9.	Akademi Ide Kalimantan	Kota Pontianak	Kota Pontianak
10.	Sangsakha	Kota Pontianak	Jalan Achmad Sood
11.	Biorama Guna	Kota Pontianak	Kota Pontianak
12.	Gaung Muda	Kota Pontianak	Kota Pontianak
13.	AIASEC IN UNTAN	Kota Pontianak	Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi
14.	Himpunan Mahasiswa Biologi Untan	Kota Pontianak	Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi
15.	Himpunan Mahasiswa Geografi Untan	Kota Pontianak	Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi



No	Kelompok Masyarakat	Status Lahan	Alamat
16.	Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Untan	Kota Pontianak	Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi
17.	Keep Earth Borneo	Kota Pontianak	Kota Pontianak
18.	Milenial Power	Kota Pontianak	Kota Pontianak
19.	Craftulistiwa	Kota Pontianak	Kota Pontianak
20.	Sepok	Kota Pontianak	Jalan H. Rais A. Rahman
21.	Faji kota Pontianak	Kota Pontianak	Jalan M.T Haryono (Komp. SSA)
22.	OCC Pontianak	Kota Pontianak	Kota Pontianak
23.	Saka Kalpataru	Kota Pontianak	Jalan Alianyang



Rincian kegiatan Bimtek sebagai berikut :

1) Bimbingan Teknis Peningkatan Peran Serta Masyarakat Sungai Beliang melalui Pengelolaan Sampah

- Tanggal Kegiatan	:	12 Februari 2025
- Peserta	:	Masyarakat di lingkungan Kelurahan Sungai Beliang
- Jumlah Peserta	:	60 Orang
- Tujuan Kegiatan	:	Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi masyarakat Kelurahan Sungai Beliang dalam pengelolaan sampah berbasis sumber melalui penerapan prinsip pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan sampah secara berkelanjutan.
- Hasil Kegiatan	:	Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis dengan meningkatnya pemahaman dan kapasitas peserta dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan lingkungan. Kegiatan ini mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah di wilayah Kelurahan Sungai Beliang, serta mendukung pencapaian indikator kinerja program pengelolaan sampah pada tahun pelaporan.
- Dokumentasi		



2) Bimbingan Teknis Penerapan Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Sektor Perhotelan)

- Tanggal Kegiatan	:	28 Mei 2025
- Peserta	:	Sektor Perhotelan Kota Pontianak (45 Hotel dan/atau penginapan)
- Jumlah Peserta	:	60 Orang
- Tujuan Kegiatan	:	Mendorong sektor perhotelan untuk memiliki dan menerapkan Peta Jalan Pengurangan Sampah sesuai ketentuan Peraturan Menteri LHK Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, serta mengidentifikasi strategi pengurangan sampah dari sumbernya, khususnya kemasan sekali pakai dan limbah makanan.
- Hasil Kegiatan	:	Terlaksananya Bimbingan Teknis yang meningkatkan pemahaman sektor perhotelan terhadap penerapan dan pelaporan Peta Jalan Pengurangan Sampah sesuai PM LHK Nomor 75 Tahun 2019 serta terbentuknya mekanisme koordinasi dan monitoring lanjutan pengelolaan sampah sektor perhotelan.
- Dokumentasi		



3) Bimbingan Teknis Penguatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Menuju Kota Bersih dan Berkelanjutan

- Tanggal Kegiatan	:	22 Agustus 2025
- Peserta	:	Pelaku Usaha di Jalan Sepakat 2 dan sekitarnya
- Jumlah Peserta	:	60 Orang
- Tujuan Kegiatan	:	Mendorong pelaku usaha, khususnya yang berlokasi di Jalan Sepakat 2, Jalan Reformasi, dan Jalan Parit Karya, untuk memiliki dan menerapkan Peta Jalan Pengurangan Sampah sesuai Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penguatan Pengelolaan Sampah pada Bidang Jasa Makanan dan Minuman di Kota Pontianak.
- Hasil Kegiatan	:	Adanya komitmen pelaku usaha untuk mengganti bahan gelas kemasan minuman dari PET (Polyetilen) menjadi PP (Polipropilen) paling lambat tanggal 1 November 2025 dan melakukan pemilahan dari sumber.
- Dokumentasi		



4) Bimbingan Teknis Akselerasi Pengelolaan Sampah Berbasis Kolaborasi untuk Mendukung Untan *Green Campus*

- Tanggal Kegiatan	:	28 Agustus 2025
- Peserta	:	Civitas Akademika UNTAN
- Jumlah Peserta	:	60 Orang
- Tujuan Kegiatan	:	Membangun kerja sama dan kolaborasi antara Universitas Tanjungpura dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dalam pelaksanaan pengelolaan sampah guna mendukung terwujudnya UNTAN <i>Green Campus</i> , serta mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan terstruktur untuk mendukung peningkatan peringkat Universitas Tanjungpura dalam Program <i>UI GreenMetric</i> .
- Hasil Kegiatan	:	Terlaksananya kesepakatan kolaborasi pengelolaan sampah antara Universitas Tanjungpura dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, dengan tindak lanjut berupa pelaksanaan pendampingan dan pembinaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di lingkungan Universitas Tanjungpura.
- Dokumentasi		



5) Bimbingan Teknis Penguatan Edukasi Relawan Lingkungan pada Masyarakat Kota Pontianak

- Tanggal Kegiatan	:	16 Oktober 2025
- Peserta	:	Komunitas dan Relawan Kota Pontianak
- Jumlah Peserta	:	60 Orang
- Tujuan Kegiatan	:	Mendorong perwakilan relawan dan komunitas lingkungan di Kota Pontianak untuk bersinergi dalam mendukung program pemerintah, khususnya program pengelolaan dan pengurangan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.
- Hasil Kegiatan	:	Terlaksananya penguatan edukasi relawan lingkungan serta terbentuknya mekanisme monitoring dan pelaksanaan bimbingan teknis gabungan bagi komunitas lingkungan sebagai arahan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah selanjutnya.
- Dokumentasi		



6) Bimbingan Teknis Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kawasan Sepakat 2 Kota Pontianak

- Tanggal Kegiatan	:	26 November 2025
- Peserta	:	Masyarakat di Jalan Sepakat 2
- Jumlah Peserta	:	60 Orang
- Tujuan Kegiatan	:	Mendorong pelaku usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan akademisi, khususnya yang berada di Jalan Sepakat 2, untuk mendukung dan menerapkan Peta Jalan Pengurangan Sampah sesuai Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penguatan Pengelolaan Sampah pada Bidang Jasa Makanan dan Minuman di Kota Pontianak.
- Hasil Kegiatan	:	Terlaksananya Bimbingan Teknis peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah serta direncanakannya pelaksanaan monitoring dan bimbingan teknis gabungan bagi masyarakat, khususnya di wilayah Sepakat 2, sebagai tindak lanjut penguatan pengelolaan sampah berbasis sumber.
- Dokumentasi		



Adapun rincian penerima bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa timbangan, artco, dan kendaraan bermotor roda tiga diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penyerahan Bantuan Kendaraan Bermotor Roda Tiga Untuk Pengelolaan Sampah Kepada Masyarakat Melalui Asmas (Aspirasi Masyarakat) dan Pokir (Pokok-pokok Pikiran DPRD).

Bantuan Kendaraan Bermotor Roda Tiga diberikan kepada 7 kelompok Masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Asmas (Aspirasi Masyarakat)

5 Kendaraan Bermotor Roda Tiga dan 2 Pelatihan Pengelolaan Sampah

NO.	PENERIMA	Lokasi	Jumlah
1.	Bank Sampah Maju Bersama	Jalan dr.Sutomo Komp Batara Indah IV C-23 RT 02 / RW 28 Sungai Bangkong Pontianak Kota	1 unit
2.	Bank Sampah Rosella Purnama	Jalan Tanjung Sari No. 118 RT 003 / RW 008 Desa Bansir Laut Pontianak Tenggara	1 unit
3.	RW 28 Kelurahan Sungai Beliang	Jalan Padat Karya Komp Jaujati Residence 1 F13 RT 04 / RW 07 Parit Mayor Pontianak Timur	1 unit
4.	Forum Komunitas Hijau Kota Pontianak	Komp Surya Kencana 1 F.11 RT 03 / RW 28 Sungai Beliang Pontianak Barat	1 unit
5.	Bank Sampah Ananda	Jalan Purnama Komp Purnama Agung VII No. J7 RT 03 / RW 07 Kota Pontianak	1 unit
6.	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Sungai Beliang Pontianak Barat	1 kegiatan
7.	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Jalan Siak RW 002 Kelurahan Darat Sekip Pontianak Kota	1 kegiatan

Pokir (Pokok-pokok Pikiran DPRD)

NO.	PENERIMA / PENGGANTI	JUMLAH
1.	RT 01 RW 027 Kelurahan Siantan Hilir	1 unit
2.	RT 004 RW 013 Kelurahan Batu Layang	1 unit

Dokumentasi :





2) Penyerahan Bantuan Timbangan Duduk Digital dan Artco Untuk Bank Sampah Sampah.

Bantuan Timbang Duduk Digital diberikan kepada 5 (lima) Bank Sampah dan Artco diberikan kepada 1 (satu) Bank Sampah. Adapun rinciannya sebagai berikut:

NO.	NAMA PENERIMA	BARANG YANG DITERIMA
1.	Bank sampah Mahasiswa	Timbangan Duduk Digital
2.	Bank sampah Dansen Sejahtera	Timbangan Duduk Digital
3.	Bank sampah Palem Asri	Timbangan Duduk Digital
4.	Bank sampah Permata	Timbangan Duduk Digital
5.	Bank sampah Rosella Purnama	Timbangan Duduk Digital
6.	Bank sampah Borneo	Artco





2) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

Target yang ditetapkan yaitu Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan, sebanyak , target 23 kelompok dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 137.010.240 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 131.205.870 atau 95,76%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan laporan pengelolaan sampah yang ada di Kota Pontianak dengan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Bank Sampah, Pengepul/Pelapak, Sekolah, Industri, Perkantoran, Swalayan/ Retail, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), serta pihak terkait lainnya. Pengumpulan data dilakukan terhadap aktivitas penanganan sampah oleh pemerintah daerah dan pengurangan sampah oleh masyarakat. Laporan pengelolaan sampah disusun sebanyak 2 (dua) kali, yaitu setiap semester, dan telah ditetapkan serta ditandatangani oleh Wali Kota Pontianak. Hasil pelaporan menjadi dasar evaluasi kinerja pengelolaan sampah daerah dan diakses di *website* resmi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah (SIPSN) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia <https://sipsn.menlhk.go.id>.







3) Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah

Target yang ditetapkan yaitu Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik, sebanyak , target 61 unit dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 10.188.826.174 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 9.979.365.581 atau 97,94%.

Kegiatan ini antara lain adalah penyediaan bahan bakar (Solar dan Pertalite) dan Pemeliharaan kendaraan angkutan sampah. Pengoperasian serta pemeliharaan armada/ kendaraan angkutan sampah, serta sarana persampahan berupa:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Dump Truck | : 17 unit |
| 2. Arm Roll Truck | : 23 unit |
| 3. Kendaraan Bermotor Roda Tiga | : 15 unit |
| 4. Pick Up | : 4 unit |
| 5. Fuso | : 2 unit |

Selain itu ada beberapa kendaraan alat berat angkutan sampah yaitu :

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Alat Berat Wheel Loader | : 1 unit |
| 2. Alat Berat Bachoe Loader | : 1 unit |
| 3. Kontainer Sampah Bak Tertutup | : 89 unit |
| 4. Kontainer Sampah Bak Terbuka | : 20 unit |

Untuk pengoperasian semua kendaraan dan sarana tersebut dengan menyediakan bahan bakar berupa Solar dan Pertalite. Pembayaran BBM Solar setiap 10 (sepuluh) hari sekali berdasarkan tagihan dari pihak SPBU. Sedangkan BBM Pertalite dilakukan pembayaran 1 (satu) bulan sekali sesuai dengan tagihan dari pihak SPBU. Untuk menjaga agar semua sarana tersebut bisa dipergunakan dengan baik, maka dilakukan perbaikan, perawatan dan pemeliharaan.



Perbaikan sarana dan Prasarana dilakukan apabila alat/mesin kendaraan mengalami kerusakan baik ringan, sedang ataupun berat yaitu alat berat (wheel loader dan bachoe loader), kendaraan meliputi Arm Roll, Dump Truck, Fuso, Tosa, Pick Up dan Kontainer Sampah. Perawatan kendaraan dilakukan rutin perbulan seperti ganti oli dan service mesin. Pemeliharaan meliputi pemeliharaan ringan, sedang, dan berat. Pemeliharaan Alat Berat (whell Loader dan Bachoe Loader) dilakukan satu tahun sekali. Jika meliputi pemeliharaan ringan maka dilakukan service/perawatan rutin dan jika meliputi pemeliharaan sedang maka dilakukan service/perawatan mesin sedangkan jika meliputi pemeliharaan berat maka dilakukan service/penggantian sparepart. Pemeliharaan meliputi pemeliharaan ringan, sedang, dan berat. Pemeliharaan roda 3, 4, dan roda 6 meliputi 4 tahap pemeliharaan secara rutin.



4) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus

Target yang ditetapkan yaitu Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus, sebanyak , target 1 dokumen dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.216.039.176 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.166.273.156 atau 97,75%.

Kegiatan ini merupakan penunjang kebersihan dan kestabilan kondisi sampah pada titik Tempat Penampungan Sementara (TPS). Kegiatan ini menyediakan tenaga kerja sebanyak 50 orang, 33 titik TPS dan 3 titik Depo sampah. Selain itu, kegiatan ini juga 50 orang berupa Pakaian kerja lapangan, jas hujan dan pengadaan Plank Larangan sebanyak 102 buah untuk dipasang di lokasi-lokasi tertentu yang banyak terjadi pelanggaran terkait penanganan sampah. Pekerja Penjaga TPS bekerja selama 8 (delapan) jam kerja. Pembayaran upah, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pekerja penjaga TPS dilakukan perbulan.



Dokumentasi Penjaga TPS diLokasi





5) Penanganan sampah melalui pengangkutan

Target yang ditetapkan yaitu Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan, sebanyak , target 107.123,85 ton dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 137.907,95 ton meningkat dikarenakan adanya peningkatan musim buah sepanjang tahun. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 10.581.172.854 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 10.446.210.111 atau 98,72%.

Penanganan sampah adalah serangkaian kegiatan sistematis yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pengangkutan sampah adalah proses krusial memindahkan sampah dari sumber (rumah, pasar) ke TPS atau TPA, yang umumnya menggunakan truk sampah, *compactor*, atau motor bak.

Adapun rincian Penanganan sampah melalui pengangkutan yaitu :

- Pekerja Supir Angkutan sebanyak 41 Orang (Dump, Amroll, Fuso),
- Operator alat berat 3 Orang
- Helper 2 Orang
- Mekanik sebanyak 5 Orang
- Kru Angkutan Sebanyak 178 Orang
- Supir Dump Truck beroperasi 2 Ritasi, Amroll beroperasi 3 atau 4 ritasi, Fuso beroperasi 2 ritasi, sedangkan kru angkutan bekerja 6 jam di lokasi TPS yang sudah ditentukan
- Operator alat berat 8 jam kerja yaitu di depo pasar mawar dan depo pasar puring dan mekanik juga bekerja 8 jam.
- Semua PPSU Angkutan dapat melakukan lembur jika diperlukan pada saat volume sampah meningkat. Upah diberikan setiap bulan sesuai dengan jabatan masing-masing, Semua PPSU Angkutan mendapat jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.



LAPORAN KINERJA
Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Kota Pontianak Tahun 2025





6) Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah

Indikator Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali

target 3 ton dengan capaian 0 ton. Hal ini disebabkan Berdasarkan Data Pengelolaan Sampah Tahun 2025 melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), capaian pengurangan sampah di Kota Pontianak tercatat sebesar 0%, yang dipengaruhi oleh perubahan kebijakan dan metodologi pencatatan pelaporan nasional. Dalam ketentuan terbaru SIPSN, pembatasan timbulan sampah sebesar 426,21 ton/tahun tidak lagi dikategorikan sebagai pengurangan sampah, sementara aktivitas pendauran ulang sebesar 36.466,06 ton/tahun yang meliputi Bank Sampah, Pusat Pengolahan Organik, sektor informal (pengepul), serta TPS3R berbasis masyarakat, diklasifikasikan sebagai penanganan sampah. Perubahan ini berdampak pada penurunan capaian pengurangan sampah secara administratif dan peningkatan capaian penanganan sampah dalam laporan kinerja, meskipun secara faktual berbagai upaya pengurangan dan pendauran ulang sampah tetap berjalan di masyarakat dan kawasan layanan.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 67.384.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 60.400.200 atau 89,64%.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang pada setiap Bimtek, sehingga total peserta yang terfasilitasi sebanyak 120 orang. Pelaksanaan Bimtek diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta dalam pemanfaatan kembali sampah sebagai upaya pengurangan sampah dari sumbernya.



Adapun peserta dan tema Bimbingan Teknis diuraikan sebagai berikut:

1) Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Bank Sampah Satu Data

- Tanggal Kegiatan	:	22 Mei 2025
- Peserta	:	Bank Sampah se-Kota Pontianak
- Jumlah Peserta	:	60 Orang
- Tujuan Kegiatan	:	Meningkatkan kapasitas pengelola bank sampah dalam menyusun laporan Bank Sampah yang akurat, terstandar, dan terintegrasi ke dalam sistem Satu Data Pengelolaan Sampah, serta menelaraskan mekanisme pelaporan dengan kebijakan pengelolaan sampah daerah dan nasional.
- Hasil Kegiatan	:	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Bank Sampah Satu Data yang akan digunakan untuk pelaporan data bank sampah Semester I Tahun 2025. Selain itu, terbentuk mekanisme monitoring lanjutan dan pembinaan berkelanjutan kepada bank sampah guna meningkatkan kualitas, ketepatan waktu, dan konsistensi pelaporan pengelolaan sampah.
- Dokumentasi		



2) Bimbingan Teknis Penyusunan Program Kegiatan Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Tahun 2026

- Tanggal Kegiatan	:	20 November 2025
- Peserta	:	Bank Sampah se-Kota Pontianak
- Jumlah Peserta	:	60 Orang
- Tujuan Kegiatan	:	Meningkatkan kapasitas pengelola bank sampah dalam menyusun program dan rencana kegiatan pengelolaan sampah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan untuk pelaksanaan Tahun 2026.
- Hasil Kegiatan	:	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Program Kegiatan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Tahun 2026 yang menghasilkan tersusunnya rencana program kegiatan bank sampah. Selain itu, direncanakannya pelaksanaan pembinaan dan monitoring secara berkala terhadap seluruh bank sampah di Kota Pontianak sebagai tindak lanjut peningkatan kinerja pengelolaan sampah.
- Dokumentasi		



7) Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah

Target yang ditetapkan yaitu Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik, sebanyak , target 61 unit dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.944.080.850 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.499.681.920 atau 77,14%.

Kegiatan ini terdiri dari pengadaan kebutuhan-kebutuhan dinas dalam penanganan sampah meliputi Angkutan yaitu pakaian kerja, sepatu boot, sepatu boot safety, Penggaruk besar, Keranjang Rotan, Sapu Lidi, Sekop, dan Terpal.

	
Dokumentasi Sepatu Boot	Dokumentasi Penggaruk
	
Dokumentasi Keranjang Rotan	Dokumentasi Sapu Lidi



Penyapuan yaitu Pakaian Kerja, Sepatu Boot, Topi, Masker, Jas Hujan, Sapu Lidi, Sapu Rotan, Sekop, Sendok Semen, Karung Plastik, Kantong Plastik

 <p>29 Apr 2025 09:35:04 118 Jalan Asanyang Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Kalimantan Barat</p>	 <p>30 Apr 2025 14:47:49 122 Jalan Asanyang Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Kalimantan Barat</p>
Dokumentasi sapu lidi	Dokumentasi sapu rotan
 <p>29 Apr 2025 10:40:24 118 Jalan Asanyang Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Kalimantan Barat</p>	 <p>29 Apr 2025 09:24:19 Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Kalimantan Barat</p>
Dokumentasi kantong plastik	Dokumentasi karung plastik
 <p>29 Apr 2025 16:12:43 127-5 118 Jalan Asanyang Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Kalimantan Barat</p>	 <p>7 Mei 2025 15:13:03 118 Jalan Asanyang Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Kalimantan Barat</p>
Dokumentasi skop	Dokumentasi Sapu Lidi

Pengadaan 2 (dua) Kontainer Sampah terbuka dan 1 Unit Tossa



Dokumentasi Pengadaan Kontainer sampah terbuka dan Tossa

Pembangunan/Pemeliharaan Landasan dan TPS Harapan Jaya Jl. Harapan Jaya Pontianak Selatan



Dokumentasi Pembangunan/Pemeliharaan Landasan dan TPS Harapan Jaya di Jl. Harapan Jaya di Pontianak Selatan



8) Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah

Target yang ditetapkan yaitu Persentase luas layanan pengumpulan sampah, sebanyak , target 70 persen dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 100%.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 9.453.710.408 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 9.402.578.908 atau 99,46%.

Adapun rincian kegiatan pada sub kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan antara lain :

- a. Pekerja Penyapuan sebanyak 340 meliputi Supir Roda 4 sebanyak 4 orang dan kru roda 4 sebanyak 9 orang, Supir Roda 3 sebanyak 13 Orang dan kru 13 orang, mandor 22 Orang, pekerja penyapuan jalan 269 dan Pekerja Penyapuan keliling 10 orang.
- b. Pekerja penyapuan sebanyak 340 orang diberikan pakaian seragam satu tahun sekali
- c. Upah diberikan setiap bulan sesuai dengan jabatan masing-masing.
- d. Untuk mendukung pekerjaan semua PPSU Penyapuan diberikan peralatan kerja antara lain sapu lidi, sapu rotan, karung plastik, kantong plastik, sendok semen, skop, penggaruk dan dibagikan setiap bulan.
- e. Jam kerja Roda 4 yaitu 4 jam kerja, Roda 3 yaitu 4 jam kerja, Mandor dan Penyapuan jalan yaitu 3 jam kerja
- f. Selain tugas rutin juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lembur pada hari-hari besar nasional dan hari besar keagamaan serta mendukung kegiatan sosial masyarakat seperti kerja bakti dan event yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Pontianak.
- g. Semua PPSU Penyapuan mendapat jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
- h. Kegiatan diluar jam kerja PPSU dilemburkan dengan surat tugas.



	
<p>Dokumentasi Pembagian pakaian kerja mandor</p>	<p>Dokumentasi Pembagian pakaian kerja penyapuan</p>
	
<p>Dokumentasi kegiatan keagamaan</p>	<p>Dokumentasi bantuan idul fitri</p>
	
<p>Dokumentasi kegiatan Penjalin</p>	<p>Dokumentasi Kegiatan pengangkutan R4</p>



- 9) Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

Indikator Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan target 559,86 ton dengan capaian 669,84 ton meningkat dikarenakan adanya peningkatan musim buah sepanjang tahun.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.433.232.008 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.336.775.049 atau 96,04%.

Sebagian besar anggaran digunakan untuk upah tenaga operasional serta pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sedangkan sebagian lainnya dimanfaatkan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan pendukung pengolahan sampah di TPST Edelweis, TPS3R Sungai Beliang, TPS3R Kurnia, Pusat Daur Ulang (PDU) Nipah Kuning Dalam, dan Rumah Kompos.

Hasil pengolahan sampah menghasilkan produk berupa kompos, kasgot, biogas, dan minyak bakar. Produk kompos dan kasgot didistribusikan secara gratis kepada masyarakat melalui mekanisme pengajuan permohonan bantuan, sedangkan biogas dan minyak bakar dimanfaatkan untuk kegiatan operasional fasilitas TPST/TPS3R.

Kegiatan berupa tersedianya data pemilahan dan pengolahan sampah yang terdokumentasi dan dilaporkan secara berkala di *website* resmi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah (SIPSN) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia <https://sipsn.menlhk.go.id>. Data tersebut menjadi dasar evaluasi kinerja pengelolaan sampah daerah serta mendukung pencapaian target pengurangan dan penanganan sampah Kota Pontianak pada tahun pelaporan.



10) Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah

Indikator Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah. Target 2 laporan dengan capaian 2 laporan. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 48.458.800 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 44.435.325 atau 91,70%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembatasan timbulan sampah diuraikan sebagai berikut:

1) Pembagian besek pada Hari Raya Idul Adha

Dalam rangka mendukung kegiatan pembatasan timbulan sampah pada pelaksanaan pembagian daging Hewan Qurban, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menyalurkan bantuan berupa 2.675 (dua ribu enam ratus tujuh puluh lima) unit besek kepada panitia qurban pada masjid-masjid di wilayah Kota Pontianak. Bantuan tersebut bertujuan untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan mendorong penggunaan wadah ramah lingkungan. Bantuan besek disalurkan kepada 9 (sembilan) masjid, yaitu Masjid Ar Raudhah, Masjid Khalifah, Masjid Miftahudin, Masjid Syakirin, Masjid Aaraafiul A'la, Masjid Al Falah, Masjid Al Ihsan, Masjid Al Isra', dan Masjid Al Mujahid. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pengurangan timbulan sampah plastik pada kegiatan keagamaan serta mendukung pencapaian indikator kinerja pengurangan sampah Kota Pontianak pada tahun pelaporan.





2) Implementasi Program Pasar Rakyat Minim Plastik dan Aksi Bersih dalam Rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia

Dalam rangka implementasi Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Pemerintah Kota Pontianak menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 43 Tahun 2024 tentang Larangan Menyediakan Kantong Plastik oleh Pelaku Usaha. Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, dilaksanakan Program Pasar Rakyat Minim Plastik pada pasar-pasar tradisional di Kota Pontianak yang diawali di Pasar Kemuning pada tanggal 14 Juni 2025. Pelaksanaan program tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Pontianak, Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, MM., MT., didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, perwakilan Bank Kalbar, serta kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pembagian sebanyak 300 (tiga ratus) unit keranjang belanja kepada masyarakat yang berbelanja di Pasar Kemuning dan pasar tradisional lainnya di Kota Pontianak. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai serta mendorong perubahan perilaku masyarakat agar membawa wadah belanja sendiri saat berbelanja sayuran dan bahan makanan segar. Implementasi Program Pasar Rakyat Minim Plastik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan timbulan sampah plastik serta mendukung pencapaian indikator kinerja pengurangan sampah Kota Pontianak pada tahun pelaporan.





11) Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah

Indikator Jumlah sampah yang terdaur ulang

Target 7 ton dengan capaian 0 ton. Berdasarkan Data Pengelolaan Sampah Tahun 2025 melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), capaian pengurangan sampah di Kota Pontianak tercatat sebesar 0%, yang dipengaruhi oleh perubahan kebijakan dan metodologi pencatatan pelaporan nasional. Dalam ketentuan terbaru SIPSN, pembatasan timbulan sampah sebesar 426,21 ton/tahun tidak lagi dikategorikan sebagai pengurangan sampah, sementara aktivitas pendauran ulang sebesar 36.466,06 ton/tahun yang meliputi Bank Sampah, Pusat Pengolahan Organik, sektor informal (pengepul), serta TPS3R berbasis masyarakat, diklasifikasikan sebagai penanganan sampah. Perubahan ini berdampak pada penurunan capaian pengurangan sampah secara administratif dan peningkatan capaian penanganan sampah dalam laporan kinerja, meskipun secara faktual berbagai upaya pengurangan dan pendauran ulang sampah tetap berjalan di masyarakat dan kawasan layanan.

Anggaran yang disediakan sebesar Rp 103.166.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 93.015.620 atau 90,16%.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah peserta 60 orang pada Bimtek pertama, dan 45 orang pada Bimtek selanjutnya setiap kegiatan, sehingga total peserta yang terfasilitasi sebanyak 195 orang. Pelaksanaan Bimtek difokuskan pada peningkatan kapasitas peserta dalam pengelolaan dan pendauran ulang sampah sebagai upaya pengurangan sampah dari sumbernya.



Adapun kategori peserta dan tema Bimbingan Teknis diuraikan sebagai berikut:

1) Bimbingan Teknis Pendauren Ulang Sampah di Lingkungan Masyarakat dan Tempat Usaha

- Tanggal Kegiatan	:	20 Februari 2025
- Peserta	:	Masyarakat dan Tempat Usaha
- Jumlah Peserta	:	60 Orang
- Tujuan Kegiatan	:	Mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan dan pendauran ulang sampah guna mewujudkan Kota Pontianak yang bersih, sehat, dan tangguh terhadap perubahan iklim, serta meningkatkan pemahaman mengenai berbagai metode pengelolaan sampah organik dan anorganik yang diterapkan di TPST Edelweis.
- Hasil Kegiatan	:	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pendauren Ulang Sampah di Lingkungan Masyarakat dan Tempat Usaha dengan meningkatnya pemahaman peserta terhadap metode pendauran ulang sampah. Selain itu, direncanakannya pelaksanaan pendampingan dan pembinaan lanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam kegiatan pendauran ulang sampah sebagai tindak lanjut peningkatan pengelolaan sampah berbasis sumber.
- Dokumentasi		



2) Bimbingan Teknis Strategi Pengelolaan Sampah dari Sumber pada Kampung Kawasan Proklim

- Tanggal Kegiatan	:	24 Juli 2025
- Peserta	:	Kampung Kawasan Proklim
- Jumlah Peserta	:	45 Orang
- Tujuan Kegiatan	:	Mendorong partisipasi masyarakat di kawasan Program Kampung Iklim (ProKlim) dalam pengelolaan sampah dari sumbernya guna mewujudkan kampung yang bersih, sehat, dan tangguh terhadap perubahan iklim, serta meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai berbagai metode pengelolaan sampah organik dan anorganik yang diterapkan di TPST Edelweis.
- Hasil Kegiatan	:	Terlaksananya Bimbingan Teknis Strategi Pengelolaan Sampah dari Sumber pada Kampung Kawasan ProKlim dengan meningkatnya pemahaman peserta terhadap pengelolaan sampah berbasis sumber. Selain itu, direncanakannya pelaksanaan monitoring lanjutan dan pendampingan teknis di lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai tindak lanjut penguatan pengelolaan sampah di kawasan ProKlim.
- Dokumentasi		



3) Bimbingan Teknis Penerapan Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Bidang Jasa Makanan dan Minuman (Kafe)

- Tanggal Kegiatan	:	31 Juli 2025
- Peserta	:	Bidang jasa makanan dan minuman (Kafe)
- Jumlah Peserta	:	45 Orang
- Tujuan Kegiatan	:	Mendorong pelaku usaha bidang jasa makanan dan minuman (kafe) untuk memiliki dan menerapkan Peta Jalan Pengurangan Sampah sesuai Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penguatan Pengelolaan Sampah pada Bidang Jasa Makanan dan Minuman di Kota Pontianak, serta mengidentifikasi strategi pengurangan sampah dari sumbernya, khususnya terkait penggunaan kemasan sekali pakai di sektor kafe.
- Hasil Kegiatan	:	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penerapan Peta Jalan Pengurangan Sampah pada sektor kafe dengan meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban dan strategi pengurangan sampah. Selain itu, direncanakannya pelaksanaan pendampingan dan pembinaan lanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dalam implementasi pengelolaan dan pengurangan sampah pada sektor kafe sebagai tindak lanjut kegiatan.
- Dokumentasi		



4) Bimbingan Teknis Penguatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Melalui Pendauren Ulang Sampah

- Tanggal Kegiatan	:	25 September 2025
- Peserta	:	Masyarakat Darat Sekip
- Jumlah Peserta	:	45 Orang
- Tujuan Kegiatan	:	Mendorong partisipasi masyarakat Kelurahan Darat Sekip dalam pengelolaan dan pendauren ulang sampah guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan tangguh terhadap perubahan iklim, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai metode pengelolaan sampah organik dan anorganik yang diterapkan di TPST Edelweis.
- Hasil Kegiatan	:	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penguatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah melalui Pendauren Ulang Sampah dengan meningkatnya pemahaman peserta terhadap pengelolaan dan pendauren ulang sampah. Selain itu, direncanakannya pelaksanaan monitoring lanjutan dan pendampingan teknis di lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai tindak lanjut penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Darat Sekip.
- Dokumentasi		



12) Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

Target yang ditetapkan yaitu jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional, sebanyak target 107.123,85 ton dan sampai dengan triwulan ke IV telah terealisasi 137.907,95 ton meningkat dikarenakan adanya peningkatan musim buah sepanjang tahun. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 31.493.121.923 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 21.297.960.778 atau 67,63%.

Pelaksanaan Program Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional pada Tahun 2025 dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan guna menjamin tertibnya proses pengelolaan sampah pada tahap akhir serta meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Adapun kegiatan pada Program Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional yaitu :

1. Kegiatan diawali dengan masuknya mobil angkutan sampah ke area TPA untuk dilakukan penimbangan di pos penimbangan sebagai dasar pencatatan volume dan tonase sampah harian. Penimbangan ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai asal sumber timbulan sampah, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, maupun perkantoran. Selain itu, dilakukan pencatatan identitas pengangkut yang meliputi nama pengemudi, berat atau tonase sampah, jenis kendaraan, serta nomor polisi kendaraan sebagai dasar pengendalian dan evaluasi pengelolaan sampah di TPA.



Dalam rangka menjamin keakuratan data penimbangan, pada Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan tera ulang timbangan guna memastikan alat ukur berfungsi sesuai standar yang ditetapkan.



- Selanjutnya, sampah dibongkar pada titik bongkar yang telah ditentukan. Proses penataan dan pengelolaan timbunan sampah dilakukan secara mekanis dengan dukungan peralatan berat berupa 3 (tiga) unit excavator dan 1 (satu) unit bulldozer yang di sewa dari pihak ketiga. Peralatan tersebut digunakan untuk meratakan, memadatkan, serta mengatur zonasi timbunan sampah agar sesuai dengan rencana operasional dan umur layanan TPA.



- Dalam rangka pengendalian dampak lingkungan, khususnya bau dan air lindi, pengelolaan dilakukan melalui Instalasi Pengolahan Lindi (IPL). Instalasi ini berfungsi untuk mengolah air lindi sebelum dilepas ke lingkungan sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan serta mengurangi potensi pencemaran lingkungan sekitar. Pengolahan Air Lindi yang tentu saja menggunakan bahan kimia penjernih air, pembunuh kuman dan penghilang bau. Sebagai pengendali dan penghilang/pengurangan bau yang ditimbulkan oleh sampah digunakan bahan kimia berupa Bubuk Penghilang Bau “Deogone”.



4. Sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan, dilakukan pengambilan sampel air lindi oleh pihak Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI). Pengambilan sampel dilakukan secara rutin setiap bulan pada titik inlet dan outlet Instalasi Pengolahan Limbah, serta pengambilan sampel air sumur pantau yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau efektivitas pengolahan lindi dan memastikan kualitas lingkungan tetap terjaga

Dokumentasi pengambilan sampel Air Lindi oleh pihak BPSJI



Dokumentasi pengambilan sampel Air sumur pantau oleh pihak BPSJI

5. Pada sel dan blok sampah non aktif, dilakukan kegiatan penanaman dan penghijauan sebagai upaya rehabilitasi lahan dan pemulihan fungsi lingkungan. Kegiatan ini juga mendukung pengurangan dampak visual serta meningkatkan kualitas lingkungan di area TPA. Hal ini juga bertujuan untuk memperindah dan sekaligus sebagai penyegar udara dan penyerap serta penghilang bau secara alami.



Selain itu, TPA telah dilengkapi dengan fasilitas green house yang dimanfaatkan untuk pembibitan tanaman dan mendukung kegiatan penghijauan di area TPA.



6. UPT TPA Sampah dan Limbah didukung oleh:
- Operator IPL
 - Operator Timbangan kendaraan Angkutan Sampah
 - Pekerja pembersih lingkungan TPA
 - Pekerja pembersih saluran/drainase
 - Pekerja taman/greenhouse
 - Pekerja titik bongkar muatan
 - Pengawas TPA
 - Penjaga TPA

Yang dilengkapi dengan seragam dan atribut yang ditentukan serta peralatan dan alat kerja yang diperlukan



7. PPSU berperan aktif dalam mendukung kegiatan operasional harian, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan TPA. Dalam kondisi tertentu, khususnya pada saat volume sampah meningkat, kegiatan operasional dilaksanakan dengan sistem lembur guna memastikan pelayanan pengelolaan sampah tetap berjalan optimal. Kegiatan lembur yang dilaksanakan oleh PPSU diluar jam kerja seperti menanam beberapa jenis pohon dan bunga pada lokasi yang telah ditentukan, dan lain-lain sesuai perintah atau surat tugas.



8. Untuk menjaga keberlangsungan dan peningkatan kinerja pengelolaan TPA, UPT Pengelolaan TPA Sampah dan Limbah secara rutin mengadakan rapat koordinasi setiap 1 (satu) atau 2 (dua) bulan sekali dengan berbagai pihak terkait. Rapat ini bertujuan untuk membahas evaluasi operasional, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis dalam pengelolaan TPA ke depan.



Dokumentasi rapat bersama PPSU UPT TPA Sampah dan Limbah

9. Sebagai bagian dari upaya peningkatan fungsi kawasan dan edukasi lingkungan, pada Tahun 2025 dilaksanakan pembangunan taman di sel Asoka dengan tema **MANDITA (Taman Menjadi Hutan)**. Pembangunan taman ini bertujuan untuk mengubah area pasca-operasional menjadi ruang hijau yang bermanfaat secara ekologis, estetis, dan edukatif, sekaligus menjadi simbol transformasi pengelolaan sampah yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan



10. Dalam rangka mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah akhir di Kota Pontianak, Pemerintah Kota melalui instansi terkait telah merealisasikan pembangunan jalan khusus akses *Sanitary Landfill* di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Batu Layang pada tahun anggaran 2025. Akan tetapi dari anggaran yang disediakan untuk pembangunan jalan kota ini untuk realisasi anggarannya tidak tercapai 100%. Dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 18.949.420.300,00 yang terealisasi hanya Rp.3.596.000.000,00 atau sebesar 18,98%. Sehingga tahun 2025 ini belum dapat terealisasi sepenuhnya.

Belum tuntasnya pembangunan jalan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis dan eksternal, antara lain:

- Kondisi Geofisika Lahan: Karakteristik tanah gambut yang dalam di area TPA Batu Layang memerlukan waktu konsolidasi tanah yang lebih lama dari estimasi awal guna menjamin stabilitas struktur jalan dalam jangka panjang.
- Anomali Cuaca: Tingginya curah hujan yang terjadi selama periode konstruksi menghambat mobilisasi material dan proses pemadatan lahan.





11. Pembangunan Jaringan Pipa Gas Methan (pipa gas transmisi) yang rencananya akan di bangun dan telah dianggarkan sebesar Rp 797.000.000,00 pada tahun 2025 tidak dapat dijalankan (terrealisasikan) atau dibatalkan karena Pekerjaan fisik Pembangunan Fisik Jaringan Penangkapan Gas Metan ini berkaitan erat dengan pekerjaan pendahuluan lainnya dan pekerjaan ini hanya dapat dilaksanakan setelah pemangkasan ketinggian timbunan sampah serta meratakan dan memadatkan timbunan sampah yang kemudian ditutupi dengan lapisan penutup (geotextille). Sehubungan dengan akhir masa pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya Pekerjaan Pembuatan DED Jaringan Penangkap Gas Methan per 26 Setember 2025 dan pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan fisik tersebut secara lelang memerlukan waktu pelaksanaan paling cepat dalam 45 hari kalender sehingga pekerjaan fisik Pembangunan Fisik Jaringan Penangkapan Gas Metan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu.



2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,00	51,40	51,40*	72,67
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,00	81,76	81,76*	72,43
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	42,00	37,75	37,75*	41,24
2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	100%	99,97%	99,84%	99,87%

1. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 sebesar 60,71 yang merupakan hasil penjumlahan dari indikator IKA, IKU dan IKL sesuai bobot yang sudah ditetapkan sebesar 37,6% untuk IKA, 40,5% untuk IKU dan 21,9% untuk IKL. Tahun 2024 terdapat penggantian rumus perhitungan IKLH yang mengakibatkan capaian IKLH tahun 2024 mengalami perubahan, oleh karena itu capaian IKLH Tahun 2024 menggunakan capaian Tahun 2023 yaitu 60.71*. Tahun 2025 IKLH berada di atas target yang ditetapkan Pemerintah Kota Pontianak sebesar 63,90 yaitu nilai capaian mengalami peningkatan menjadi 65,69 dalam kategori **SEDANG** dibanding tahun 2023 maupun 2024 karena terjadi peningkatan capaian ketiga komponennya yaitu IKA, IKU dan IKL. Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Pontianak tahun 2023 sebesar 51,40. Namun di tahun 2024 mengalami pergantian rumus perhitungan Tahun 2024 capaian IKA menggunakan capaian 2023 yaitu sebesar 51,40. Tahun 2025 Capaian IKA sebesar 72,67 meningkat sebesar 21,27 point dalam kategori **SEDANG**.



2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Pontianak tahun 2023 sebesar 81,76. Namun di tahun 2024 mengalami pergantian rumus perhitungan Tahun 2024 capaian IKA menggunakan capaian 2023 yaitu sebesar 81,76. Tahun 2025 Capaian IKA 72,43 mengalami penurunan sebesar sebesar 93,3 point dalam kategori **SEDANG**.

3) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Pontianak tahun 2023 sebesar 37,75. Namun di tahun 2024 mengalami pergantian rumus perhitungan Tahun 2024 capaian IKA menggunakan capaian 2023 yaitu sebesar 37,75. Tahun 2025 Capaian IKA sebesar 41,24 mengalami peningkatan sebesar 93,3 point dalam kategori **SEDANG**.

2. Capaian Pengelolaan Sampah Kota Pontianak Tahun 2024 mengalami penurunan dari Tahun 2023, namun pada tahun 2025 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pengelolaan Sampah di Kota Pontianak Tahun 2025 sebesar 175.043,85 ton/tahun atau 99,87%. Berdasarkan Data Pengelolaan Sampah Tahun 2025 yang dihimpun melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), capaian pengurangan sampah di Kota Pontianak tercatat sebesar 0%, yang disebabkan oleh perubahan kebijakan dan metodologi pencatatan dalam sistem pelaporan. Dalam kebijakan terbaru SIPSN, komponen pembatasan timbulan sampah tidak lagi dihitung sebagai bagian dari pengurangan sampah, sementara aktivitas pendauran ulang yang mencakup Bank Sampah, Pusat Pengolahan Organik, sektor informal (pengepul), serta TPS3R berbasis masyarakat, diklasifikasikan sebagai penanganan sampah. Perubahan klasifikasi ini berdampak langsung pada penurunan signifikan capaian pengurangan sampah secara administratif dan secara simultan meningkatkan capaian penanganan sampah, meskipun secara substantif berbagai upaya pengurangan dan pendauran ulang sampah tetap dilaksanakan di tingkat masyarakat dan kawasan layanan.



3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Target Renstra	%
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,00	72,67	55,00	132,12
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,00	72,43	84,00	86,22
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	42,00	41,24	42,00	98,19
2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	100%	99,87%	100%	99,87%

Jika dilihat perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah melalui indikator sasaran IKA, IKU, IKL, dapat dikatakan capaian realisasi tahun 2025 kategori SANGAT BERHASIL. dimana antara target akhir renstra dengan realisasi melebihi target yang ditetapkan.

Untuk capaian pengelolaan sampah di Kota Pontianak Tahun 2025 masih dalam kategori sangat baik, adapun keberhasilan dari capaian tersebut tidak terlepas dari peran serta masyarakat Kota Pontianak yang disiplin dalam membuang sampah dan dalam mengelola sampah.



4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional. Tabel berikut menyajikan Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Sasaran dengan Target Nasional :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2025	Target Nasional
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	72,67	72,02
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	72,43	78,53
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	41,24	77,97
2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	99,87%	100%

Target Nasional IKLH disusun berdasarkan baseline data IKLH seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia baik daerah yang merupakan kota-kota besar dengan luas wilayah yang relatif kecil dan beban pencemaran air dan udara yang tinggi, maupun daerah-daerah kabupaten yang memiliki luas wilayah yang relatif besar dan aktivitas penduduk yang relatif lebih rendah yang menyebabkan beban pencemaran lingkungan lebih kecil dibanding kota besar. Dari ketiga komponen penyusun IKLH, nilai IKA Kota Pontianak 0,65 poin diatas target nasional yang ditetapkan sebesar 72,02. Nilai capaian IKU masih berada dibawah target nasional sebesar 6,1 namun masih dalam kategori SEDANG yaitu sebesar 72,43. Nilai IKL Kota Pontianak tahun 2025 masih 36,73 poin berada di bawah target nasional sebesar 77,97.

Berdasarkan Data Pengelolaan Sampah Tahun 2025 melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), capaian pengurangan sampah di Kota Pontianak tercatat sebesar 0%, yang dipengaruhi oleh perubahan kebijakan dan metodologi pencatatan pelaporan nasional. Dalam ketentuan terbaru SIPSN, pembatasan timbulan sampah sebesar 426,21 ton/tahun tidak lagi dikategorikan sebagai pengurangan sampah, sementara aktivitas pendauran ulang sebesar 36.466,06 ton/tahun yang meliputi Bank Sampah, Pusat Pengolahan Organik,



sektor informal (pengepul), serta TPS3R berbasis masyarakat, diklasifikasikan sebagai penanganan sampah. Perubahan ini berdampak pada penurunan capaian pengurangan sampah secara administratif dan peningkatan capaian penanganan sampah dalam laporan kinerja, meskipun secara faktual berbagai upaya pengurangan dan pendauran ulang sampah tetap berjalan di masyarakat dan kawasan layanan.



5. is Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penyebab Keberhasilan/	Alternatif Solusi Yang Dilakukan	Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Melebihi target tahun berjalan dan meningkat dari tahun sebelumnya.	Kegiatan-kegiatan upaya pengendalian pencemaran air, baik pemberian izin, pembinaan, pengawasan serta penertiban dan penindakan kegiatan usaha yang menghasilkan limbah cair terus dilaksanakan.	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran air baik pemberian izin, pembina, pengawasan serta penertiban dan penindakan kegiatan usaha yang menghasilkan limbah cair dari kegiatan yang dilaksanakan. Melaksanakan upaya penanggulangan dan pemulihan badan air yang tercemar. Mendukung dan mendorong terbentuknya forum DAS Kota Pontianak sebagai upaya koordinasi dan sinkronisasi dalam rencana pengelolaan DAS di Kota Pontianak Bekerja sama dengan komunitas dalam aksi-aksi kampanye lingkungan, menjaga sungai/parit.



		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Melebihi target tahun berjalan dan meningkat dari tahun sebelumnya	Emisi dari kegiatan transportasi masih dapat dikendalikan dengan upaya-upaya pengelolaan lalu lintas yang baik. Emisi dari cerobong industri/kegiatan usaha terkendali dan dibawah pemantauan dan pengawasan baik Pemerintah Kota Pontianak maupun Pemerintah Pusat	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran udara baik pemberian izin, pembina, pengawasan dan penindakan kegiatan usaha yang menghasilkan emisi dari kegiatan yang dilaksanakan Mendukung upaya emisi sumber bergerak dari kendaraan bermotor melalui peraturan daerah terkait uji emisi kendaraan dan upaya implementasinya. Melaksanakan uji petik pengujian emisi kendaraan bermotor pribadi. Melaksanakan uji petik emisi cerobong industri/kegiatan usaha Bekerjasama lintas instansi dalam upaya pencegahan kebakaran lahan Bekerjasama dengan komunitas dalam aksi-aksi kampanye menjaga lingkungan.
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Melebihi target tahun berjalan dan meningkat dari tahun sebelumnya	Penambahan data jumlah luasan tutupan Vegetasi lainnya yaitu perkebunan masyarakat Penambaha data RTH privat	Melakukan pemantauan, evaluasi dan revitalisasi RTH Eksisting.Mendorong pengelola kegiatan usaha maupun perumahan untuk membangun RTH sesuai kewajibannya.Mendorong Aksi-aksi pemanaman pohon pada lahan-lahan berfungsi lindung maupun sepadan sungai/parit.



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penyebab Keberhasilan / Kegagalan	Alternatif Solusi yang Dilakukan	Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut
2	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	<u>Keberhasilan</u> Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Kota Pontianak	Kurangnya kesadaran dan peran serta dari masyarakat	Melakukan sosialisasi, edukasi dan bimbingan teknis tentang pengelolaan sampah
			<u>Kegagalan</u> Masih terdapat sampah liar		
			<u>Kegagalan</u> Belum terkelola atau terpilahnya sampah dari sumber		
			<u>Kegagalan</u> Belum maksimalnya pelaporan pengelolaan sampah skala masyarakat		



Adapun penyebab keberhasilan Dinas Lingkungan hidup terhadap capaian tersebut yaitu :

1. Melakukan pengawasan rutin terhadap kegiatan usaha, berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, melakukan pemantauan air sungai dan air permukaan secara rutin, melakukan Pemantauan udara secara rutin, baik secara manual maupun secara otomatis, melakukan Pengelolaan Sampah dengan baik. melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menanam tanaman yang tinggi (memiliki fungsi lindung), mewajibkan sekolah-sekolah binaan untuk menanam tanaman yang tinggi (tanaman pelindung/peneduh), meningkatkan kualitas tutupan lahan pada lokasi-lokasi tertentu, mengoptimalkan penghijauan dengan melakukan penanaman pohon, melakukan pemeliharaan terhadap Ruang Terbuka Hijau yang sudah dibangun dengan melakukan penggantian tanaman yang mati/ rusak dengan tanaman yang mempunyai fungsi lindung, melakukan penataan Ruang Terbuka Hijau dengan pemilihan tanamannya mempunyai fungsi lindung.
2. Pengelolaan sampah di Kota Pontianak dalam mengalami keberhasilan dan kegagalan yang dipengaruhi oleh kesadaran dan peran serta dari masyarakat. Makin tinggi kesadaran dan peran serta masyarakat, maka makin berhasil pengelolaan sampah di Kota Pontianak. Makin rendah kesadaran dan peran serta masyarakat, maka terjadi kegagalan dalam pengelolaan sampah. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak melakukan sosialisasi, edukasi dan bimbingan teknis pengelolaan sampah kepada masyarakat.



B. REALISASI ANGGARAN

Dinas Lingkungan Hidup dialokasikan **Anggaran sebesar Rp. 90.222.536.532** dengan **capaian realisasi sebesar Rp. 77.147.114.624 atau 85,51%**. Program pendukung dimana jika dirincikan terdiri atas 10 (sepuluh) Program, 21 (dua puluh satu) Kegiatan dan 68 (enam puluh delapan) Sub Kegiatan yaitu merupakan 9 (Sembilan) Program Pembangunan dan 1 (satu) Program Penunjang.

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	127.555.000	120.274.082	94,29
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.045.518.050	1.022.057.768	97,76
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	246.566.300	241.115.859	97,79
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	119.105.400	113.617.490	95,39
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	205.977.500	157.124.736	76,28
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	707.931.400	667.170.073	94,24
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	197.010.700	183.132.457	92,96
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	121.417.500	86.193.597	70,99
9	Program Pengelolaan Persampahan	69.387.276.533	58.151.728.517	83,81
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.064.178.149	16.404.700.045	90,81
	Jumlah	90.222.536.532	77.147.114.624	85,51



Belanja yang tidak terealisasi di Tahun 2025

1. Pembuatan dokumen lingkungan pembangunan TPST Pontianak Selatan Belanja Modal Jalan Kota sebesar Rp. 250.000.000

Penjelasan :

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah, Pembuatan dokumen lingkungan pembangunan TPST Pontianak Selatan: Lokasi awal pembangunan TPST / TPS3R disepakati di belakang bangunan Suzuki dengan menggunakan lahan bekas pembebasan tanah bawah jembatan kapuas 1. Akan tetapi didalam perjalanannya Lokasi tersebut akan dipergunakan untuk penataan taman sebagai satu kesatuan dengan lanjutan Penataan dan Pembangunan Water ProntCity. Sedangkan untuk pembangunan TPST/TPS3R Pontianak Selatan akan dipindahkan ke Gg. Martapura.1 satu kesatuan lokasi dengan Pembangunan SPALDT. Akan tetapi sampai saat ini proses pembebasan lahan nya belum dapat diselesaikan, sehingga hal ini mengakibatkan Pembuatan Dokumen Lingkungan nya tidak bisa dilaksanakan.

TindakLanjut :

Menunggu proses pembebasan lahan di Jalan Martapura yang dilaksanakan oleh Bapperida dan Dinas Perkim.

2. Pembangunan Landasan Kontainer Sampah sebesar Rp. 129.030.000

Penjelasan :

Belanja Modal Jalan Kota, Pekerjaan Pembangunan Landasan Kontainer Sampah/ TPS Pontianak Timur tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya penolakan dari masyarakat.

TindakLanjut :

Menunggu diperolehnya lahan yang akan dibangun landasan container sampah yang disepakati oleh masyarakat dan pihak Lurah atau Camat



3. Pemeliharaan Alat Besar Darat Belanja Jasa Pemeliharaan Timbangan Angkutan Sampah (Komponen Utama Timbangan), sebesar Rp. 30.000.000

Penjelasan :

Pemeliharaan Timbangan Kendaraan Angkutan Sampah dianggarkan secara rutin pada setiap tahun dengan asumsi bahwa peralatan tersebut berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya pasti/akan mengalami kerusakan dikarenakan usianya sudah cukup tua.

Untuk Tahun Anggaran 2025 ini Timbangan Kendaraan Angkutan Sampah sampai dengan bulan Desember 2025 beroperasi dengan normal dan tidak terjadi kerusakan sehingga anggaran tersebut tidak perlu digunakan.

TindakLanjut :

Merupakan dana persiapan jika terjadi kerusakan terhadap timbangan tersebut.

4. Pembangunan Pembangunan Fisik Jaringan Penangkapan Gas Metan sebesar Rp.797.000.000

Penjelasan :

Pekerjaan Pembangunan Fisik Jaringan Penangkapan Gas Metan merupakan salah satu mandatory dan perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia dimana pekerjaan ini berkaitan erat dengan pekerjaan pendahuluan lainnya dan pekerjaan ini hanya dapat dilaksanakan setelah beberapa sebelumnya diselesaikan antara lain : Pekerjaan pemangkasan ketinggian timbunan sampah serta meratakan dan memadatkan timbunan sampah yang kemudian dilanjutkan dengan Pekerjaan Penutupan dan Penghamparan lapisan penutup Geo Textille/Geo Membrane.

Sehubungan dengan akhir masa pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya Pekerjaan Pembuatan DED Jaringan Penangkap Gas Methan per 26 September 2025 dan pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan fisik tersebut secara lelang memerlukan waktu pelaksanaan paling cepat dalam 45 hari kalender (belum termasuk pembangunan / Pekerjaan Fisk) sehingga pekerjaan Fisik Pembangunan Jaringan Penangkapan Gas Metan dikarenakan keterbatas waktu tidak dapat dilaksanakan.

TindakLanjut :

Gas Metan akan dilaksanakan di Tahun 2026 setelah Sanitary landfill selesai dilaksanakan.



5. Pembangunan Jalan Khusus Lingkungan TPA dan Pembangunan Sanitary Landfill, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jalan Khusus Lingkungan TPA dan Pembangunan Sanitary sebesar Rp. 18.949.420.300, teralisasi Rp. 9.818.596.217, dengan sisa anggaran Rp. 9.130.824.083

Penjelasan :

Pembangunan Jalan Khusus Lingkungan TPA dan Pembangunan Sanitary Landfill merupakan Mandatory dan Perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang baru disampaikan kepada seluruh Pemerintah Daerah yang bermasalah dengan Sistem TPA yang dilaksanakan saat ini yaitu dengan sistem Open Dumping. Seluruh TPA yang ada saat ini diperintahkan untuk ditutup paling lambat selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah tersebut dan sebagai gantinya sistem Pengelolaan yang ada saat ini harus diganti dengan Sistem Sanitary Land Fill yang lebih ramah Lingkungan.

Dalam Pelaksanaannya pembangunan TPA dengan Sistem Sanitary Land Fill ini terkendala antara lain :

- a) Munculnya Mandatori Kementerian Lingkungan Hidup ini baru pada Bulan Juni 2025 sehingga Pemerintah Daerah baru bisa menganggarkan pada APBD-P, dimana waktu pelaksanaan pekerjaan terbilang singkat yaitu untuk membuat Dokumen yaitu DED dan Pelaksanaan Pembangunan Fisiknya termasuk didalamnya pelaksanaan Proses Lelangnya.
- b) Kondisi lokasi pekerjaan dengan spesifikasi Kontur tanah gambut yang sangat lunak dan medan yang cukup berat sehingga menyebabkan pelaksanaan fisiknya mengalami hambatan yang cukup serius dan menjadi sulit.
- c) Kondisi alam dan cuaca yg kurang menguntungkan spt : permukaan tanah yg rendah, hampir setiap hari turun curah hujan dan musim air pasang yang tinggi shg pd masa itu sulit mengerjakan pondasi /struktur bawah jalan atau bangunan.
- d) Untuk penyelesaian pekerjaan ini pihak Pelaksana diberi kesempatan dengan Menempuh Jalur Perpanjangan waktu pelaksanaan yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

TindakLanjut :

Diselesaikan dengan cara perpanjangan waktu dengan sistem denda. Diperkirakan bulan Februari selesai dilaksanakan.



REALISASI PENDAPATAN

Retribusi Persampahan yang terdiri dari Retribusi yang ditagih melalui Pelanggan PDAM, Retribusi Pengangkutan Sampah (RPS), Retribusi melalui Penarikan Karcis, Virtual Account, Qris.

Uraian	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27.987.419.800	29.727.928.915	106,22
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	27.907.419.800	29.634.734.000	
Retribusi Pemakaian Laboratorium	70.000.000	90.000.000	
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.000.000	2.711.415	

Dinas Lingkungan Hidup mengelola 2 jenis pendapatan yaitu Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Retribusi Pemakaian Laboratorium. Untuk pengelolaan Retribusi Kebersihan DLH menggunakan PERDA Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum dan PERWA Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan, sedangkan untuk dasar pengelolaan Retribusi Pemakaian Laboratorium berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mengelola Pendapatan Retribusi Kebersihan yang ditarik secara Tunai dan Non Tunai. Adapun penarikan secara tunai diperuntukkan untuk pedagang kaki lima, sedangkan penarikan secara non tunai dilakukan dengan transfer langsung melalui bendahara penerimaan DLH Kota Pontianak dan PDAM serta melakukan inovasi dengan Virtual Account, QRIS.



Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

1. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan berupa:

1. Mengidentifikasi Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan
2. Reklarifikasi dan Reklasifikasi data WR maupun Pendaftaran WR Baru.
3. Verifikasi dan Validasi Data Wajib Retribusi.
4. Penetapan Subjek dan Besaran Tarif Retribusi sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak.
5. Dokumentasi Kegiatan.

Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan yang teridentifikasi

- a. HOTEL dan PENGINAPAN
- b. RESTORAN dan RUMAH MAKAN
- c. PASAR (Minimarket, Supermarket, Toko Swalayan, Mall & Department Store)
- d. USAHA KESEHATAN (Tempat Praktek Dokter, Panti Pijat, Pengobatan Alternatif/Herbal, Klinik, Laboratorium Medis dan sejenisnya, Rumah Sakit)
- e. KANTOR (PT, CV, Travel, Bank, Kantor jenis usaha menengah dan kecil, Kantor Pemerintahan)
- f. USAHA JASA DAN PERDAGANGAN (Ruko, Kios, Los, Tenda, Meja, Gerobak, Hampan)
- g. PEMUKIMAN yaitu Rumah Tangga Wilayah Ekonomi 1 (Lebar Jalan di atas 6.5 Meter, Daerah Perdagangan dan Komplek Perumahan Elite), Rumah Tangga Wilayah Ekonomi 2 (Jalan Kota Lebar jalan 4 Meter – Kurang dari 6,5 Meter dan daerah Komplek Perumahan), Rumah Tangga Wilayah Ekonomi 3 (Jalan Permukiman/ Gang dengan Lebar Jalan Kurang dari 4 Meter)
- h. Penyediaan Lokasi Pembuangan dan Pemusnahan Sampah (Penyediaan Lokasi Pembuangan Sampah di TPA, Penyediaan Lokasi Pembuangan Sampa di Depo)
- i. Pelayanan Pengangkutan Sampah dari Sumber ke TPA



Adapun data Jumlah Wajib Retribusi dibagi berdasarkan metode pemungutan adalah sebagai berikut:

1. Data Wajib Retribusi yang dipungut melalui **PDAM** sebanyak 157.105
2. Data Wajib Retribusi yang dipungut melalui Objek Retribusi Pelayanan Pengangkutan Sampah dari sumber ke TPA sebanyak 47.

No.	Jenis Usaha	Jumlah Instansi / Perusahaan / lembaga yang melakukan KSO dengan DLH Kota Pontianak
1.	Instansi Pemerintah&BUMN	6
2.	Perkantoran Swasta	2
3.	Hotel	10
4.	Departement Store, Swalayan, Mall	5
5.	Pasar Tradisional	6
6.	Restoran & Rumah Makan	7
7.	Rumah Sakit	10
8.	Lembaga Pendidikan, Sekolah, Universitas	1

3. Data Wajib Retribusi yang dipungut melalui Objek Penyediaan Lokasi Pembuangan Sampah di TPA sebanyak 3.

4. Data Wajib Retribusi yang dipungut melalui **Karcis** dengan Objek Usaha Jasa dan Perdagangan seperti Kios, Los, tenda, Meja, Gerobak dan Hampanan sebanyak 762 dengan data sebagai berikut:

No.	Lokasi	Jumlah Wajib Retribusi
1.	Pasar Ibu	55
2.	Pasar Ampera	55
3.	Pasar Tanjung Raya II	36
4.	Pedagang Kaki Lima (PKL), UMKM	616
		762

5. Data Wajib Retribusi yang dipungut melalui **Virtual Account (VA)** dengan Objek Usaha Jasa dan Perdagangan seperti Kios, Los, tenda, Meja, Gerobak dan Hampanan sebanyak 133 dengan WR
6. Data Wajib Retribusi yang dipungut melalui **QRIS** dengan Objek :
- Penyediaan Lokasi Pembuangan Sampah di TPA sebanyak 9.
 - Penyediaan Lokasi Pembuangan Sampah di Depo Pasar Mawar sebanyak 177.





2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah

Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa Penyuluhan atau Sosialisasi terkait Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak dan Perwa Nomor 40 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan.

No.	Uraian	Audiens	Tujuan	Hasil Kegiatan
1.	Penyuluhan dan Sosialisasi Pengelolaan Sampah dan Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan Sesuai dengan PERDA no.10 Tahun 2023.	Perwakilan Masyarakat, 100 orang setiap kecamatan di 6 Kecamatan Se Kota Pontianak	Menyesuaikan Perubahan Tarif Retribusi pelayanan kebersihan sesuai dengan Objek dan klasifikasi yang terdata.	Meningkatnya Realisasi PAD dari sektor Retribusi Pelayanan Kebersihan
2.	Penyuluhan dan Sosialisasi Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan	Pedagang Pasar dari 8 Pasar Tradisional Non Pemerintah	Pemungutan Retribusi Pelayanan Retribusi Kebersihan atas Potensi Penerimaan terhadap pedagang Pasar tradisional.	Dari 8 Pasar Tradisional yang diundang menghadiri Penyuluhan, terdapat 6 Pasar yang siap di Pungut Retribusi Pelayanan kebersihan. Meningkatnya PAD dari sektor Retribusi Pelayanan Kebersihan.
3.	Penyuluhan dan Sosialisasi Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Penyuluhan terkait tarif Retribusi Penyediaan Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	1. UMKM Untan dan PKL Jalan Gajah Mada, 2. Objek Retribusi Penyediaan Jasa Lokasi Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)	Pemungutan Retribusi Pelayanan Retribusi Kebersihan atas Potensi Penerimaan retribusi terhadap pedagang Pasar tradisional.	Meningkatnya Realisasi PAD dari sektor Retribusi Pelayanan Kebersihan
4.	Penyuluhan dan Sosialisasi Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Sosialisasi pemungutan Retribusi menggunakan pembayaran secara digital.	1. Objek Retribusi Penginapan, Perhotelan, Rumah Makan atau Restoran dan Rumah Tangga. 2. Pedagang Kaki Lima, UMKM Diponegoro 3. Pedagang Pasar.	Menyesuaikan tarif sesuai Klasifikasi Pengenaan Retribusi yang terdapat pada PERDA Nomor 10 Tahun 2023 dan memsosialisasikan pembayaran secara digital.	Meningkatnya Realisasi PAD dari sector Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Meminimalisir pembayaran retribusi secara tunai



DOKUMENTASI
KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN RETRIBUSI DAERAH







3. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Tujuan Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah adalah Untuk menjaga Akuntabilitas Administrasi serta Transparansi akan Pengelolaan Retribusi Daerah yaitu Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang mempunyai pengaruh penting dalam menggali sumber pendapatan asli daerah dan memiliki tanggung jawab dalam pengkoordinasian dan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan.

Pemungutan Retribusi Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak antara lain adalah Retribusi Pelayanan Kebersihan yang di pungut diantaranya melalui:

1. Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak
2. Retribusi Pelayanan Pengangkutan Sampah
3. Karcis
4. Virtual Account
5. Qris.

Waktu dan Tahapan Kegiatan Yang Dilaksanakan

1. PDAM

- a. Melakukan Mapping Lokasi yang akan dilakukan penyesuaian tarif.
- b. Mengolah data By name By adress sesuai klasifikasinya (Rekap data terlampir).
- c. Melakukan Rekonsiliasi terhadap data pembayaran pada tanggal 21 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 20 bulan berjalan yang di tagih melalui PDAM per bulan.
- d. Membuat Penagihan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah setelah dilakukan rekonsiliasi (penarikan data per tanggal 21)
- e. BA Rekonsiliasi dan SKRD setiap bulan terlampir.



2. Retribusi Pelayanan Pengangkutan Sampah

- a. Membuat Perjanjian Kerja Sama Retribusi Pelayanan Pengangkutan Sampah sesuai dengan Permintaan Pengangkutan Sampah dari Sumber Sampah Pihak Swasta secara lisan maupun tertulis.
- b. Melakukan Rekonsiliasi Data absensi Ritasi Pengangkutan Sampah yang dilakukan antara Driver pengangkut Sampah dan Pihak Kedua.
- c. Melakukan Penagihan sesuai dengan Rekap Absensi Ritasi yang ditetapkan dan di tanda tangani oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (Rekap Absensi Ritase terlampir)
- d. SKRD yang ditetapkan setiap bulan adalah Tagihan untuk jasa yang di gunakan oleh pihak Kedua pada bulan sebelumnya dengan Jatuh Tempo 30 Hari setelah tanggal di tetapkan (Rekap SKRD setiap bulan dan Contoh SKRD terlampir)

3. KARCIS

- a. Melakukan Mapping Lokasi yang akan di Pungut Retribusi Pelayanan Kebersihan menggunakan Karcis.
- b. Melakukan Penyuluhan dan Sosialisasi dengan cara membagikan Surat Edaran, Leaflet dan memasang Spanduk dan X banner terkait tarif dan tata cara pemungutan Retribusi Kebersihan menggunakan Karcis kepada Pedagang Kaki Lima Maupun Pedagang Pasar Tradisional.
- c. Petugas Pemungut Retribusi meminta Fisik Karcis kepada Penyimpan Barang dalam Berita Acara Pengambilan Karcis mengetahui Atasan Langsung.
- d. Melakukan Pemungutan Retribusi Kebersihan melalui Karcis.
- e. Melakukan Penyetoran selama 1 x 24 jam pada hari penagihan.
- f. Membuat Rekap Buku Kendali dan mencatat kejadian apabila hasil pemungutan tidak mendekati Jumlah Wajib Retribusi.



4. VIRTUAL ACCOUNT (VA)

- a. Merencanakan Kegiatan pada Lokasi yang akan di Pungut Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- b. Petugas mendata Wajib Retribusi yang mana Data tersebut akan dijadikan Bahan untuk Pembuatan Rekening Virtual Account melalui Bank Kalbar.
- c. Setelah terbit nomor VA, nomor VA tersebut di bagikan sesuai nama masing masing wajib Retribusi.
- d. Pedagang membayar langsung Retribusi Kebersihan melalui rekening VA masing-masing lewat Bank Kalbar.
- e. Petugas Pemungut Retribusi melalui Bendahara Penerimaan melakukan Pengecekan terkait pembayaran langsung yang dilakukan oleh Wajib Retribusi.

5. QRIS (Quick Response Internasional Standart)

Pemungutan dan Pembayaran Retribusi melalui QRIS dilakukan untuk Mensukseskan Program Pemerintah Pusat dalam hal Optimalisasi sistem pembayaran non tunai yaitu mengubah pola Pembayaran yang semula menggunakan uang cash menjadi Cashless.

Objek Retribusi yang di pungut menggunakan QRIS adalah :

- I. Penyediaan Lokasi Pembuangan Sampah di Depo Pasar Mawar menggunakan Kendaraan Roda Tiga Bermotor.
- II. Penyediaan Lokasi Pembuangan Sampah di tempat pemrosesan akhir sampah (TPA).



Adapun alur kegiatan pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagai berikut :

- a. Melakukan Pendataan bagi Wajib Retribusi (khusus bagi Perorangan, Komunitas, atau lembaga lainnya) yang membuang sampahnya di Depo Pembuangan Sampah menggunakan Kendaraan Roda Tiga Bermotor dan Wajib Retribusi yang membuang sampah di TPA batu layang.
- b. Melakukan Pengawasan Ritasi dan mengisi absen Ritasi Wajib Retribusi yang membuang sampahnya di Depo Pembuangan Sampah dan TPA.
- c. Memastikan Pembayaran Langsung yang dilakukan oleh Wajib Retribusi telah di terima melalui Scan Barcode QRIS yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sesuai Ritase Pembuangan yang telah dilakukan.
- d. Melakukan Evaluasi terhadap Penerimaan dan absen Ritase pada Wajib Retribusi yang membuang sampahnya pada Depo Pembuangan Sampah.

Hasil dari kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah yaitu :

1. Meningkatnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) Pemerintah Kota Pontianak melalui Retribusi Pelayanan Kebersihan.(realisasi Retribusi terlampir)
2. Optimalnya Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan yang di tarik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan.
4. Meningkatnya Kepatuhan membayar pada Wajib Retribusi.
5. Hasil Laporan dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan retribusi yang lebih baik sehingga penerimaan Retribusi dapat meningkat.



Kesimpulan dan Saran

Setelah dilakukannya pelaporan pengelolaan retribusi daerah dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan dan Akurat untuk memastikan efektifitas pengelolaan retribusi daerah.

Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pelaporan yang baik memungkinkan pemerintah daerah kota pontianak melalui Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak selaku pemangku kegiatan Retribusi Pelayanan kebersihan untuk memantau kinerja pengelolaan retribusi dan mengidentifikasi masalah untuk mengambil langkah langkah perbaikan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Retribusi Pemakaian Laboratorium

UPT Laboratorium Lingkungan Hidup melaksanakan tugasnya sebagai unit pelaksana teknis dalam penyelenggaraan pelayanan pengambilan sampel dan pengujian parameter kualitas lingkungan. Dalam pelaksanaannya, UPT Laboratorium Lingkungan menetapkan tarif retribusi pelayanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak (Lampiran XI). Pada tahun 2025 UPT Laboratorium Lingkungan memperoleh pendapatan sebesar Rp.90.483.500,00 dari pelayanan pengambilan dan pengujian parameter kualitas lingkungan. Target pendapatan yang ditetapkan dalam DPA TA 2025 sebesar Rp.70.000.000 sehingga capaian pendapatan sebesar 129,26%.



BAB IV

P E N U T U P

Sejalan dengan perkembangan Kota yang sedemikian pesatnya saat ini maupun di masa depan, Kota Pontianak dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan pencemaran baik udara, air dan tanah. Pencemaran air berasal dari aktivitas kegiatan usaha dan masyarakat, pencemaran udara dari aktifitas kendaraan bermotor dan pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat, sedangkan pencemaran tanah berasal dari tumpukan sampah yang menghasilkan lindi yang dapat mengkontaminasi tanah, pembakaran lahan yang menurunkan derajat kesuburan tanah, dan aktifitas lain yang berpengaruh terhadap kesuburan tanah.

Sebagai sebuah kota yang sedang berkembang dengan pesat, permasalahan lingkungan tak pelak merupakan problem yang sekarang ini mulai muncul. Pembangunan kota Pontianak harus menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai kriteria utama dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pembangunan yang berwawasan lingkungan melingkupi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air udara dan tanah) serta perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Hal ini untuk memastikan bahwa di masa depan lingkungan tetap dapat dinikmati generasi penerus dengan kualitas yang baik.

Pontianak, 09 Januari 2026

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PONTIANAK**



Ir. SY. USMULYONO, MT

Pembina Utama Muda

Nip. 19671017 199703 1 002



LAMPIRAN :

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Formulir Pengukuran Kinerja

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1	Terwujudnya Kota Yang Bersih, Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan dan Sesuai Dengan Tata Ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,90	65,69	108,94
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,00	72,67	109,99
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,00	72,43	110,60
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	42,00	41,24	101,13
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	100%	99,87%	99,87

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025 : Rp. 90.222.536.532

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2025 : Rp. 77.147.114.624

Pontianak, 09 Januari 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA PONTIANAK



Ir. SY. USMULYONO, MT

Pembina Utama Muda

Nip. 19671017 199703 1 002